IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN LIMBAH TAMBANG EMAS MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

ABDUL BASHIT AL FIKRI
NIM 2111150104

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN LIMBAH TAMBANG EMAS MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu

Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H)

OLEH:

ABDUL BASHIT AL FIKRI

NIM 2111150104

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU 2025 M/1446 H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Bashit Al Fikri, NIM : 2111150104 dengan judul **"Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziyah"** Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, September 2025 M
1446 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Imam Mahdi SH, MH	**Hidayat Darussalam M.E,Sy**
NIP. 196503071989031005	**NIP. 198611072020121008**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun Abdul Bashit Al Fikri , NIM : 2111150104 yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziyah"**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 September 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, September 2025

Dekan,

Prof.Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Imam Mahdi SH, MH	**Hidayat Darussalam M.E,Sy**
NIP. 196503071989031005	**NIP. 198611072020121008**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Wery Gusmansyah, MH	**Dr. Ahmad Siddiq Ridha M.Kn**
NIP. 198202122011011009	**NIP. 199503202023211021**

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Oleh Abdul Bashit Al Fikri, Nim 2111150104

Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Lebong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas melalui Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Kampung Jawa merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah (kebijakan eksekutif), yang menekankan pada peran pemerintah dalam menjalankan regulasi untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup Lebong Nomor 54 Tahun 2014 belum sepenuhnya optimal karena terkendala oleh faktor sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antarinstansi. Dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Studi ini memberikan rekomendasi agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan limbah tambang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Perbup Lebong, Limbah Tambang Emas, Siyasah Tanfidziyah, Dinas Lingkungan Hidup.*

ABSTRACT

Implementation of Lebong Regent Regulation Number 54 of 2014 Concerning Supervision of Gold Mining Waste Through the Environmental Agency in Kampung Jawa Village from the Perspective of Siyasah Tanfidziyah

By Abdul Bashit Al Fikri, Student ID 2111150104

The implementation of Lebong Regent Regulation (Perbup Lebong) No. 54 of 2014 concerning the supervision of gold mining waste through the Environmental Agency in Kampung Jawa Village represents a local government effort to address the environmental impacts of mining activities. This study aims to analyze the effectiveness of the regulation's implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyah (executive policy), which emphasizes the government's role in enforcing regulations to achieve public welfare. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis. Findings indicate that the implementation of Perbup Lebong No. 54 of 2014 has not yet been fully optimized due to constraints in human resources, budget limitations, and inter-agency coordination. From a Siyasah Tanfidziyah perspective, the local government needs to strengthen supervision, public awareness campaigns, and law enforcement to ensure the policy's effectiveness. This study recommends that the Environmental Agency enhance institutional capacity and stakeholder collaboration to promote sustainable mining waste management.

Keywords: *Policy Implementation, Lebong Regent Regulation, Gold Mining Waste, Siyasah Tanfidziyah, Environmental Agency.*

MOTTO

“ "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah: 6)

“"Kampus bukan pabrik ijazah. Skripsimu harus membuktikan bahwa kau pernah ada di sini bukan sekadar numpang lewat."

(Rocky Gerung)

“"Ilmu bukanlah yang dihafal, tapi yang memberi manfaat"”

(Imam Syafi’i)

“ Orang boleh tak paham lelahmu, tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada diri yang tak pernah menyerah.”

Tetap Berjuang!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirrahim

Sujud syukur kuhanturkan kepadamu-MU ya Allah. Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan usaha keras dengan bangga kupersembahankan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada dalam lindungan kasih sayang-Nya:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, kesehatan dan hidayahnya selama menempuh proses ini.
2. Yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda tercinta M. Zen S.Pd.I dan Emilia Kusumawati S.Pd.I gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah,senantiasa diberi kesehatan, rezeki dan Panjang umur.
3. Pembimbing skripsiku Bapak Prof. Dr. Imam Mahdi SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Hidayat Darussalam M.E, Sy selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliulah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu di beri kebahagian dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
4. Kepada adik-adikku , Abdurrahman Al Hudzaifi, Abdul Majid Al Fawaidz, Abdul Muhyi Ash Sidhqi, Abdillah Lutfiati Az Zahra, Abdul Aziz Al Faruqi, Dan Abidah Naura Sabila. Terimahkasih telah ikut serta menemani proses penulis menempuh Pendidikan sarjana selama ini , terimakasih doa dan serta dukungan kalian yang begitu luar biasa karna kalianlah penulis lebih semangat dalam menempuh sarjana. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku dan semoga kalian menjadi pribadi yang kuat dan tetap berpegang teguh dengan pendirian kalian.

5. Teruntuk keluarga besar dari ayah dan ibu yang tidak bisa saya sebut satu-persatu terimaksih doa dan dukungan dari kalian sehingga penulis bisa menyelesikan sarjana ini.
6. Teruntuk Teman Sekelas Terima kasih untuk canda, diskusi, dan semangat tanpa henti, kalian adalah bagian dari setiap lembar perjuangan ini. Juga untuk Teman KKN Kebersamaan kita mengabdi mengajarkanku arti kolaborasi, Inspirasi dan dukungan kalian menjadi penyemangat di setiap langkah. Dan untuk Tim Pasgabat terimakasih kalian selalu mengingatkan dan memberi semangat yang terkadang menjengkelkan dan semoga kita selalu sukses di jalan terbaik yang selalu kita ingin capai .
7. Agama, Negara dan Almamater kebanggaanku.
8. Kepada Jodohku yang telah ditakdirkan yang masih berjalan di jalan-Nya, yang pertemuannya telah tertulis di Lauhul Mahfudz Semoga Allah mempertemukan kita di waktu terbaik, untuk kita, Aamiin ya Rabbal 'alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziyah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2025

Abdul Bashit Al Fikri

NIM 2111150104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah- Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan seluruh keturunannya yang menjalankan risalahnya. Sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang ikut terlibat, serta membantu peneliti menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menyadari bahwa bantuan sekecil apapun itu dari seluruh pihak yang telah berkontribusi sangat bermanfaat dan membantu sekali. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dalam menambah ilmu pengetahuan di (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang mendorong keberhasilan penulis
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
4. Bapak Prof. Dr. Imam Mahdi SH, MH Selaku pembimbing I penulis yang telah membimbing , motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi
5. Bapak Hidayat Darussalam M.E, Sy Selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing, motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
7. Staf Administarsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan baik dalam hal administarsi
8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam peyusunan skripsi ini

Peneliti juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, baik dari segi penulisan ataupun isi, oleh karenanyalah peneliti masih terus mengevaluasi dan memproyeksi terhadap kesalahan dalam penulisan maupun isi proposal skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga proposal ini bisa menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum khususnya di bidang ketatanegaraan.

Wassamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bengkulu, 20 Oktober 2024

Penulis

Abdul Bashit Al Fikri

NIM. 2111150104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... …i
ABSTRAK ii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN PERNYATAAN vii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah ..... .12
C. Tujuan Penelitian ..... .13
D. Manfaat Penelitian ..... .13
E. Penelitian Terdahulu ..... .15
F. Metode Penelitian ..... .20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... .21
2. Tempat Penelitian ..... .22
3. Subjek/Informan Penelitian ..... .22
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data ..... .23
5. Teknik Analisis Data ..... .24
G. Sistematika Penulisan Data ..... .25
BAB II KAJIAN TEORI ..... .27
A. Teori Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan ..... .27
B. Teori Kebijakan Pembangunan ..... .29
C. Teori Pengawasan Dan Penegakkan Hukum ..... .33
D. Teori Siyasah Tanfidziyah ..... .36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ..... .45
A. Profil Kabupaten Lebong ..... .45
B. Tata Kelola Limbah Tambang Emas Kabupaten Lebong ..... .56

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong..... .59
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong ..... .59
2. Letak Geografis Dan Demografi Kantor dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong ..... .60
3. Gambaran Umum Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong ..... .61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... .65
A. Hasil Penelitian ..... .65
A. Pendirinya ..... .68
B. Tata Kelola Pengelola Tambang ..... .79
B. Hasil Pembahasan ..... .73
A. Pengawasan Limbah Tambang Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 ..... .73
B. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati Lebong No 54 Tahun 2014 ..... .89
BAB V PENUTUP ..... .96
A. KESIMPULAN ..... .96
B. SARAN ..... .96
DAFTAR PUSTAKA ..... .99
LAMPIRAN 102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Kabupaten Lebong sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang emas, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pertambangan emas yang marak di Kelurahan Kampung Jawa dan sekitarnya telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, termasuk pencemaran sungai, kerusakan tanah, dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.[1] Sebagaimana dikatakan oleh bapak lurah Samsul Huda bahwa sejarah berdirinya tambang tersebut telah terjadi karena aktivitas masyarakat yang bermatapencaharian rata-rata di tambang dan untuk aktifitas pengolahan limbah tersebut di perkirakan terjadi semnejak tahun 2019-2025 kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menerbitkan Peraturan Bupati Lebong (Perbup) Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas, dengan tujuan mengatur dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Peraturan ini menjadi instrumen hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

[1] Wawancara dengan Lurah Samsul Huda

Kabupaten Lebong dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang yang tidak mematuhi standar pengelolaan limbah.

Namun, implementasi Perbup ini dalam praktiknya menghadapi berbagai problem yang kompleks, terutama jika dilihat dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, yaitu kajian tentang kebijakan eksekutif dalam Islam yang menekankan pada efektivitas pelaksanaan hukum oleh pemerintah. Pertama, terdapat kesenjangan antara regulasi dan kapasitas kelembagaan.[2] DLH Kabupaten Lebong sebagai pelaksana utama seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan teknis untuk melakukan pengawasan secara optimal. Jumlah personel yang terbatas harus berhadapan dengan luasnya wilayah pertambangan dan banyaknya pelaku usaha, baik yang berizin maupun ilegal. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, dan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas.[3]

Koordinasi antarlembaga yang lemah menjadi masalah serius. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah desa. Namun, dalam implementasi Perbup ini, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling lempar tanggung jawab antara instansi terkait. Misalnya, ketika ditemukan kasus pencemaran limbah tambang, proses penegakan hukum sering terhambat karena kurangnya

[2] Wawancara dengan kepala DLH Kabupaten Lebong Indra Gunawan S.Pi M.Si

[3] Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014, Pasal 7 tentang kewenangan pengawasan DLH

koordinasi antara DLH, Satpol PP, dan aparat penegak hukum.

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga menjadi kendala. Meskipun Perbup ini secara teoritis mengatur mekanisme pelaporan masyarakat, pada kenyataannya, banyak warga Kelurahan Kampung Jawa yang tidak berani melaporkan pelanggaran karena faktor ketakutan terhadap oknum pelaku tambang atau ketidakpercayaan terhadap respons pemerintah. Padahal, dalam Siyasah Tanfidziyah, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan akuntabilitas kebijakan publik.[4]

Konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Lebong.[5] Sektor pertambangan emas, yang merupakan penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan suatu dilema kebijakan yang kompleks, sektor pertambangan emas memang tercatat sebagai salah satu kontributor utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menciptakan realitas ekonomi di mana pemerintah daerah menghadapi dilema yang signifikan antara mengejar pemasukan keuangan dan menegakkan aturan lingkungan secara konsisten. Data keuangan yang konkret ini seringkali digunakan sebagai dasar argumen oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam industri tambang untuk melobi kebijakan yang lebih longgar atau penindakan yang tidak tegas, dengan dalih menjaga stabilitas pendapatan daerah dan mencegah terganggunya aktivitas

[4] Wawancara dengan Bapak Henderi Masyarakat kampung Jawa
[5] Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

ekonomi.

Situasi ini semakin memperumit konflik kepentingan, karena data numeris dari Bapenda tersebut memberikan pembenaran yang objektif bagi pihak-pihak yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek, meskipun pada kenyataannya hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kepentingan publik dalam Siyasah Tanfidziyah, yang menuntut agar kebijakan pemerintah tidak boleh didikte semata-mata oleh pertimbangan materiil, tetapi harus menjamin perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat luas yang berkelanjutan.[6]

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kontribusi keuangan dari lembaga-lembaga tambang ini menciptakan ketergantungan fiskal, sehingga dalam sejumlah kasus, muncul tekanan politik dan ekonomi dari berbagai pihak untuk melonggarkan penegakan hukum dan tidak bersikap tegas terhadap pelaku tambang yang terbukti melanggar peraturan.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam pemerintahan Islam, yang menekankan tegaknya keadilan absolut tanpa kompromi dan keberpihakan mutlak pada kepentingan publik (al-mashlahah al-‘ammah). Prinsip ini menolak segala bentuk kebijakan yang mengorbankan kemaslahatan jangka panjang masyarakat, termasuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, hanya untuk mengejar keuntungan materi jangka pendek. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada pertimbangan yang mendalam

[6] Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebong, sektor pertambangan

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban moral menjaga lingkungan, memastikan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat dan kelestarian alam tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok atau pendapatan semata.[7]

Problem-problem tersebut menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 telah menjadi landasan hukum yang baik secara normatif, implementasinya masih jauh dari ideal jika dilihat dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat agar kebijakan ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas tambang emas di Kelurahan Kampung Jawa.

Siyasah Tanfidziyah menekankan pentingnya efektivitas eksekusi kebijakan oleh otoritas pelaksana, tetapi dalam praktiknya, otonomi daerah justru dapat menimbulkan fragmentasi pengawasan jika tidak didukung sinergi antar level pemerintahan. Akibatnya, pengelolaan limbah tambang sering tidak optimal, mengancam lingkungan dan masyarakat sekitar. [8]

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa " setiap usaha dan/kegiatan yang tidak termasuk Dalam kriteria wajib Amdal (Analisis Mengenai dampak lingkungan) harus memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup."

[7] n Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebong, sektor pertambangan

[8] Undang-undang Republik Indonesia, *No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* pasal 1

kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) " Setiap usaha dan/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ".[9]

Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 sebagai landasan hukum untuk mengatasi persoalan lingkungan di wilayahnya. Peraturan ini dibentuk dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi kesenjangan antara kondisi yang diatur secara hukum dengan realita yang dirasakan masyarakat. Keadilan dalam pengelolaan lingkungan secara formal tidak serta-merta menjamin terwujudnya kesejahteraan atau keadilan substantif. Akar keresahan yang muncul justru bukan bersumber dari ketiadaan hasil pengelolaan lingkungan, seperti pengolahan limbah, melainkan pada persoalan pelanggaran norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran ini dinilai telah mengikis tata kehidupan sosial yang ada.[10]

Ketidakpuasan masyarakat tersebut berpusat pada dua hal utama, yaitu persoalan ekonomi dan ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Masyarakat merasa tidak mendapatkan distribusi manfaat ekonomi yang setara dari pengelolaan sumber daya alam, sementara di sisi lain, penegakan

[9] Undang-undang Republik Indonesia, *No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* pasal 1

[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,

hukum lingkungan dirasakan tidak adil dan tidak konsisten. Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sejumlah regulasi nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Tembaga.[11]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pengelolaan limbah dari pertambangan emas merupakan bagian integral dari kewajiban pengelolaan lingkungan yang harus dipahami terutama pada pasal Pasal 95 dan Pasal 95A (Kewajiban Umum Pengelolaan Lingkungan) Pasal-pasal ini mewajibkan setiap penanggung jawab usaha pertambangan untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah payung hukum utama yang mewajibkan perusahaan untuk menangani semua jenis limbahnya (limbah padat/tailing, limbah cair, dan limbah B3 seperti sianida atau merkuri) sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Kewajiban ini mencakup penyusunan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), reklamasi, dan pascatambang.[12]

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, menerapkan pendekatan yang berpusat pada Pasal 298 - Pasal 300 (Pengelolaan Limbah Non-B3) Jika suatu jenis limbah tambang (misalnya, sebagian tailing yang telah dinetralisasi dan dinyatakan bukan B3) diklasifikasikan sebagai limbah non-B3, maka pengelolaannya mengacu pada pasal ini, yang meskipun lebih sederhana, tetap mewajibkan pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian Pasal 36 (Kewajiban UKL-UPL) Bagi kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dokumen tersebut harus memuat rencana pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Ini berarti rencana detail penanganan limbah emas harus diuraikan.[13]

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 sebagai aturan teknis terbaru, misalnya dalam menetapkan baku mutu limbah atau ambang batas kerusakan , pada Lampiran I (Daftar Limbah B3) Ini adalah pasal/ lampiran yang penting. Lampiran I berisi daftar kode limbah yang diklasifikasikan sebagai B3. Limbah dari pertambangan emas akan masuk dalam kategori yaitu, Limbah yang memiliki karakteristik beracun (Toxic) seperti sianida dan mengandung logam berat tertentu. Kemudian Pasal 3 (Kewajiban Pengelolaan Limbah B3) Pasal ini mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (yang kodenya tercantum dalam Lampiran I) untuk melakukan pengelolaan Limbah B3. Ini adalah dasar

[13] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2024 tentang Tata Cara Verifikasi Lapangan atas Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

kewajiban hukumnya., menjadi acuan operasional di lapangan. Jika standar yang ditetapkan dalam aturan ini dinilai tidak cukup ketat atau tidak sensitif terhadap kondisi ekosistem lokal Lebong, maka Perbup yang ada menjadi tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan aturan daerah dengan kebijakan nasional yang dinamis.[14]

Oleh karena itu, keefektifan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 dalam menciptakan kepastian dan manfaat sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan regulasi nasional yang baru. Diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata, dan melindungi tatanan nilai masyarakat. Tanpa itu, peraturan tersebut berisiko hanya menjadi dokumen tanpa makna yang jauh dari penyelesaian masalah lingkungan dan sosial yang mendasar.[15]

Penambangan dan pengolahan Emas Ilegal yang telah berlangsung secara aktif mulai dari tahun 2019 -2025 di Kabupaten Lebong Khususnya di Kecamatan Lebong Utara terutama di Kelurahan Kampung Jawa adalah salah satu usaha rakyat yang melahirkan tanda tanya bagi penulis, karena penambangan liar itu tentu akan membawa dampak kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada di daerah tersebut. Undang-undang telah mengatur bahwa sistem perizinan harus melalui suatu lembaga pemerintah yang mana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong melakukan

[14] E Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta:Penerbit Universitas, 1966, h 24
[15]Gatot supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesai*, Jakarta, h 1

pemantauan yang semestinya dilakukan sehingga kegiatan ini bisa di hentikan.

Kabupaten Lebong khususnya di Lebong Utara adalah tempat pengolahan emas melalui gentongan yang merupakan tempat pengolahan emas terbesar di Kabupaten Lebong, mengolah emas dengan system ini adalah dengan menggunakan barang barang kimia yang terdiri dari, Potasium, Kostik, Kapur dan karbon, untuk menangkap serbuk Emas secara maksimal, cara ini tentu ada dampak negatif yang sangat mengganggu lingkungan. Dampak dari gentongan tersebut yaitu limbah emas.

Keunggulan dan kelemahan mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup, dengan memonitor secara dini kualitas lingkungan sehingga dapat memperkecil risiko dan dapat menguji dampak dari sistem pengelolaan lingkungan yang dijalankan, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan penanggung jawab kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya[16]. Sementara kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan menurut cerita rakyat setempat pengolahan dan penambangan emas ilegal ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan emas di Tugu Monas saat ini berasal dari Lebong[17].

Sedangkan secara keseluruhan pengawasan dan pengelolaan dan

[16] Gatot supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesa, Pt Rineka Cipta, Jakarta, h 124

[17] Solihin, Masyarakat Lebong Utara, 2025

pengawasan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang menekankan pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan dalam hal ini fokus utamanya pencemaran air sungai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu undang-undang yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berperan penting dalam pengawasan kegiatan yang berkaitan, memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan[18].

Islampun telah mengatur tentang kewajiban mewujudkan masyarakat yang aman,adil, makmur, sejahtera,sebagaimana diuraikan dalam konsep siyasah tanfiziyh sendiri juga sudah di atur mengenai pengawasan dan menjaga lingkungan alam sekitar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat 59 ;

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

[18] UU No 32 Tahun 2009 Tenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

.(QS. An-Nisa 7: 59)

Berdasarkan tersebut jelas bahwa, sampai saat ini implementasi pengawasan pengolahan limbah emas di Kabupaten Lebong belum berjalan dengan maksimal[19].

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikantersebut, maka peneliti tertarik[20] untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang pelaksanaan pengawasan lingkungan di Lebong dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN LIMBAH TAMBANG EMAS MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Limbah Tambang Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati Lebong No 54 Tahun 2014 Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong?

C. Tujuan Penelitian

[19] Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup* Pasal 1 Ayat (2)

[20] Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Limbah Tambang Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis.[21] Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Dalam Pengawasan Limbah Emas Di Kabupaten Lebong Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong)

2. Secara Praktis

[21] UU No 32 Tahun 2009 Tenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan bagi:

a. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk dapat memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan memberikan pengetahuan mengenai penerapan sertifikat elektronik pada Masyarakat serta dapat menambah literatur bacaan khususnya bagi mahasiswa Syari"ah dan Hukum.[22]
b. Bagi Masyarakat, diharapakan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi Masyarakat agar turut serta dalam memberikan masukan dan agar lebih sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta saran kepada Dinas Lingkungan Hidup
c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembedaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang

[22] Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Deva Putriani, dengan judul "implementasi pengawasan limbah cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN7) (UIN Fatmawati Bengkulu, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Tahun 2022)	Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengelolahan Limbah Cair yang ada di PTPN 7 Kabupaten Seluma	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Dzaral Al Ghifari, dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu (Universitas Hasanuddin Makasar,	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama[23], untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong

[23] Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Tahun 2017)	Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD batara guru Kabupaten Luwu	
Muldiana, dengan judul[24] "Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di Kabupaten Maros	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Muthaharah[25], dengan judul "Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan" (Universitas, prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum,	Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pelaksanaan pengawasan pada pengolahan limbah cair rumah sakit sebagai sarana penegakan hukum	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong

[24] Dzaral Al Ghifari, *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabpaten Luwu*, (Skripsi : Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 1

[25] Muldiana, *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2Pola Sehat Di Kabupaten Maros*, (Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 1

Tahun 2013)	lingkungan dan 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pada pengolahan imbah cair rumah sakit[26]	
Suhadi, Sueb, Vivi Novianti, Murni Sapta Sari1, Kiswojo, Muhammad Syamsussabri, Endang Lasminawati dengan judul Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa (Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Dalam, Tahun 2024)	Adapun tujuan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu untuk memberikan penyuluhan pengolahan limbah pertambangan emas rakyat di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong[27]

[26] Muthaharah, *Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit SebagaiSarana Penegakan Hukum Lingkungan*, (Tesis: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 1

[27] Suhadi, Sueb, Vivi Novianti, Murni Sapta Sari1, Kiswojo, Muhammad Syamsussabri, Endang Lasminawati, *Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Lopok*, Kabupaten Sumbawa, h 1

oleh Hilda[28] Alkatiri, Kifli Umar, Agitha Ramdhani Tomagola dengan judul Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara (Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT.Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara, 2020)	Tujuan dari penelitian ini mengetahui cara pengelolaan limbah tailing, mengetahui kualitas limbah tailing yang berasal dari kegiatan penambangan dan pengelolaan dengan mengunakan cara pelarutan pH, pengendapan, penyaringan, dan pengoksidasian	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Gana Albar Rozzaq Hidayat dengan Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat[29] Untuk	Tujuan penelitian ini adalah (1) Membandingkan tingkat konsentrasi kadar merkuri di daerah pertambangan	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup

[28] Hilda Alkatiri, Kifli Umar, Agitha Ramdhani Tomagola *Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara*, h 1

[29] Gana Albar Rozzaq Hidayat *dengan Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat Untuk Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Koskap, Kabupaten Pulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta*, h 1

Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Koskap, Kabupaten Pulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2017)	emas rakyat Kulonprogo di Dusun Plampang II menurut Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 untuk baku mutu tanah, Peraturan Pemerintah DIY No. 20 Tahun 2008 untuk baku mutu air dan KEPMEN LH No. 202 Tahun 2004 untuk baku mutu tailing; (2) Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penambangan emas rakyat bagi lingkungan setempat; (3) Merumuskan strategi pengelolaan pencemaran limbah merkuri di pertambangan emas rakyat di Dusun Plampang II	kabupaten lebong

F. Metode Penelitian Empiris

Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat lembaga atau negara yang bersifat

non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat[30].

Juga disebut penelitian sosiologi yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan terjadinya hukum dalam masyarakat objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial suatu unit sosial individu kelompok lembaga atau masyarakat. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Berikut tahapan dalam metode penelitian empiris yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Rulam Ahmadi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang meghasilkan temuantemuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya[31]. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini

[30] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 124

[31] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011) h 6

menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan tingkat bobot ilmiah.[32]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. lokasi

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Kabupaten Lebong provinsi Bengkulu. Dengan alasan karena di daerah tersebut terdapat pengolahan Emas tradisional sebagai mata pencaharian Sebagian masyarakat Lebong, dengan kondisi limbah yang mempengaruhi kebersihan dankeselamatan tanah dan aliran sungai itu meliputi beberapa kelurahan dan desa yaitu kelurahanKampung jawa, desa tunggang, kelurahan pasar Muara Aman, Desa Sadei Amen.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan data yang akurat dan terkini. Periode 28 Mei hingga 28 Juni 2025 dipilih sebagai waktu pelaksanaan penelitian dengan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan pada kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik dan valid mengenai pengolahan limbah emas di kelurahan kampung jawa.

3. Penentuan Informan

[32] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011) h 6

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yangdihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan[33]. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Arikunto juga menjelaskan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan olehpeneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan Purposive Sampling secara bahasa adalah kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan temapenelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian. Berikut beberapa informan yang akan menjadi target penulis :

1. Kepala bagian limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Bapak Budi Utomo
2. Seksi Limbah B3 Ibu Eka Rani
3. Pemilik Tambang Bapak Kusmidi
4. Lurah Bapak
5. Tokoh Masyarakat Kepala adat Bapak hambali

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalammenggunakan atau memahami

[33] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014) h 92

sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan[34]. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya :

a. Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan pengurus Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kabupaten Lebong, dan warga kelurahan kampung Jawa[35].

b. Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Tembaga Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kebersihan dan

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) h 65
[35] Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005) h 134

dokumen yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kabupaten lebong, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer[36].

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Pengumpulan data pada penelitian membutuhkan teknik-teknik kualitatif. Pada umumnya dalampenelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

(1) Observasi partisipasi,
(2) Wawancara mendalam,
(3) life history,
(4) analisis dokumen,
(5) catatan harian peneliti (kesan saat mengumpulkan data) dan
(6) analisis isi media.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut :

a. Reduksi data Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan,pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Penarikan kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan[37]. Kesimpulan awal yangditemukan masih bersifat

[36] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press,2001) h 129

[37] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: KencanaPrenada Media

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yangmendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakanpada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya[38].

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:[39]

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam Perda Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL), kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dansistematika pembahasan.

Group, 2011) h 143

[38] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011) h 257

[39] Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007) h 264

BAB II:

Kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan Publik dan teori implementasi kebijakan publik.[40]

BAB III:

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data,dan keabsahan data.

BAB IV :

yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum Kabupaten Lebong, gambaran umum Kecamatan Lebong Utara, gambaran umum Kelurahan Kampung Jawa, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir hasil temuan penelitian sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

[40] Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007) h 264

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang kompleks, mencakup berbagai perspektif filosofis dan pendekatan praktis. Secara fundamental, teori ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan bagian integral dari sistem ekologis yang saling tergantung. Paradigma deep ecology yang diperkenalkan Arne Naess menekankan pada kesetaraan nilai intrinsik semua makhluk hidup, sementara shallow ecology lebih berfokus pada konservasi lingkungan untuk kepentingan manusia.

Ekosistem memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap dampak aktivitas manusia, konsep yang dikenal sebagai carrying capacity. Prinsip ini menjadi dasar pengembangan teori ecological footprint yang mengukur kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan, prinsip sustainability menekankan keseimbangan tiga pilar: ekologi, ekonomi, dan sosial. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi landasan etis ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah mengenai dampak lingkungan.[41]

Teori ekonomi lingkungan modern mengembangkan konsep externalities untuk menjelaskan biaya lingkungan yang tidak diperhitungkan dalam sistem pasar. Pendekatan cost-benefit analysis lingkungan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sistem payment for ecosystem services (PES)

[41] Keraf, A. Sonny. 2010. Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, h. 145

muncul sebagai mekanisme insentif ekonomi untuk konservasi. Konsep natural capital dan ecological accounting semakin mendapat perhatian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Environmental governance modern menekankan pada pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Teori polycentric governance Ostrom menawarkan model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks global, prinsip common but differentiated responsibilities menjadi dasar negosiasi lingkungan internasional. Mekanisme compliance and enforcement berkembang menjadi sistem yang semakin kompleks dengan berbagai instrumen hukum dan non-hukum.[42]

Berbagai instrumen kebijakan telah dikembangkan dalam teori pengelolaan lingkungan:

1. Command-and-control melalui regulasi dan standar baku mutu
2. Market-based instruments seperti pajak lingkungan dan sistem perdagangan emisi
3. Voluntary approaches termasuk ekolabel dan program tanggung jawab sosial perusahaan
4. Information disclosure melalui sistem pelaporan dan database lingkungan

Perubahan iklim telah mengubah paradigma pengelolaan lingkungan menjadi lebih kompleks. Konsep planetary boundaries memetakan batas-batas

[42] Keraf, A. Sonny. 2010. Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, h. 145

keselamatan operasi sistem bumi. Isu keadilan lingkungan (environmental justice) menyoroti distribusi dampak lingkungan yang tidak merata terhadap kelompok rentan. Transisi menuju green economy menghadapi tantangan dari kepentingan ekonomi konvensional. Digitalisasi memunculkan peluang dan tantangan baru dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

Protokol-protokol lingkungan internasional seperti Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati mencerminkan evolusi teori pengelolaan lingkungan global. Konsep climate-smart development menjadi pendekatan baru dalam menghadapi perubahan iklim. Inisiatif nature-based solutions mendapatkan momentum sebagai pendekatan holistik dalam pengelolaan lingkungan.

Teori-teori pengelolaan lingkungan terus berevolusi menghadapi kompleksitas masalah lingkungan kontemporer. Kritik terhadap techno-optimism menyarankan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Konsep degrowth menantang paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional. Integrasi pengetahuan lokal dengan sains modern semakin diakui sebagai pendekatan yang penting. Masa depan teori pengelolaan lingkungan akan semakin bersifat transdisipliner dan sistemik.[43] Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah dapat dicegah dan di minimalisir sehingga selalu terjaga kebersihannya.

B. Teori Hukum Kebijakan Pembangunan Daerah

[43] Riant Nugroho, Kebijakan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 145-148 mengenai model integrasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah.

Teori hukum kebijakan pembangunan daerah berakar pada konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang mengedepankan peran aktif pemerintah dalam pembangunan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, teori ini berkembang dari paradigma integralistik yang memadukan unsur-unsur modernitas dengan nilai-nilai lokal. Asas desentralisasi sebagai roh utama otonomi daerah menjadi pilar utama dalam konstruksi teori ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.[44]

Pembangunan daerah dalam perspektif hukum kontemporer mengacu pada tiga teori utama:

1. Teori Desentralisasi Fiskal Richard Musgrave dan Wallace Oates menekankan pentingnya kewenangan fiskal daerah untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Teori ini menjadi dasar pengembangan sistem bagi hasil dan dana perimbangan antara pusat dan daerah.
2. Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Douglass North memberikan kerangka analisis tentang peran institusi lokal dalam membentuk pola pembangunan. Teori ini menjelaskan bagaimana norma-norma informal dan struktur kelembagaan tradisional dapat berinteraksi dengan sistem hukum formal.
3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) yang dipopulerkan Brundtland Report menjadi landasan etis pembangunan daerah, menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

[44] Riant Nugroho, Kebijakan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 145-148 mengenai model integrasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah.

Prinsip subsidiaritas menjadi fondasi utama yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah yang paling efektif. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip partisipatif menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Prinsip ini diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkatan.[45]

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan transparansi dan pertanggungjawaban publik dalam pelaksanaan pembangunan. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.

Prinsip keberlanjutan ekologis menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama terkait dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen utama kebijakan pembangunan daerah memiliki fungsi ganda sebagai alat regulasi dan fasilitasi pembangunan. Perda yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen hukum yang memuat visi, misi, dan program pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

[45] Dian Puji Simatupang, Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).[46]

Peraturan Bupati/Walikota sebagai instrumen operasional kebijakan pembangunan berfungsi untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Perda dan RPJMD ke dalam program aksi yang lebih konkret. Praktik pembangunan daerah di Indonesia menunjukkan beberapa pola menarik:

Pertama, kecenderungan regulasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD) seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan beban ekonomi bagi masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai regulatory inflation atau inflasi regulasi.

Kedua, perkembangan inisiatif daerah dalam menciptakan kebijakan pembangunan inovatif, seperti e-government dan smart city, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Ketiga, munculnya paradigma baru pembangunan berbasis ekoregion yang memperhatikan karakteristik khusus wilayah, seperti pembangunan daerah pesisir, pegunungan, atau perbatasan.

Fragmentasi hukum antara peraturan pusat dan daerah sering menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Kasus-kasus judicial review di Mahkamah Agung menunjukkan kompleksitas masalah ini.

Kapasitas legislasi daerah yang terbatas menyebabkan banyak produk hukum daerah tidak memenuhi standar teknik penyusunan peraturan yang baik. Masalah ini diperparah oleh terbatasnya tenaga ahli hukum di daerah.

Politik hukum pembangunan seringkali terjebak dalam kepentingan jangka

[46] Jonaedi Efendi, Penegakan Hukum Progresif di Daerah, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 155-159 tentang konsep smart enforcement dalam pengawasan modern.

pendek dan pragmatisme politik, mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Teori hukum kebijakan pembangunan daerah perlu mengakomodasi beberapa perkembangan mutakhir:

Pertama, integrasi pendekatan digital governance dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kedua, penguatan aspek hukum dalam pembangunan rendah karbon (low carbon development) sebagai respons terhadap perubahan iklim.

Ketiga, pengembangan model hukum pembangunan inklusif yang memperhatikan kelompok rentan dan masyarakat adat.

Keempat, adaptasi konsep smart regulation yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.

C. Teori Pengawasan Dan Penegakkan Hukum

Konsep pengawasan hukum berakar pada teori checks and balances Montesquieu yang menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan. Dalam konteks modern, pengawasan hukum berkembang menjadi sistem kompleks yang mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Teori accountability menjadi landasan filosofis utama, dimana setiap pelaksanaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.[47]

Penegakan hukum dalam perspektif teori modern dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan tiga elemen utama:

[47] Dian Puji Simatupang, Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

Sistem hukum (legal system) sebagai kerangka normatif yang mencakup peraturan tertulis dan hukum tidak tertulis. Teori living law Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat.[48]

Aparat penegak hukum (law enforcement officials) sebagai pelaksana utama. Teori procedural justice Tom Tyler menunjukkan bahwa legitimasi penegakan hukum bergantung pada persepsi masyarakat terhadap proses yang adil.

Budaya hukum (legal culture) masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas. Teori legal consciousness Patricia Ewick menjelaskan bagaimana pemahaman dan pengalaman masyarakat membentuk respons terhadap hukum. Model-Model Pengawasan Hukum

1. Model Birokratik

Berdasarkan teori principal-agent, model ini memandang pengawasan sebagai mekanisme untuk mengatasi asymmetric information antara pembuat kebijakan (principal) dan pelaksana (agent). Implementasinya melalui sistem pelaporan, audit kinerja, dan evaluasi berkala.

2. Model Partisipatif

Mengacu pada teori deliberative democracy, model ini melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan melalui mekanisme social accountability. Contoh implementasi termasuk public hearing, ombudsman, dan sistem pengaduan masyarakat.

[48] Dian Puji Simatupang, Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

3. Model Teknokratik

Berdasarkan konsep evidence-based oversight, model ini mengandalkan data dan teknologi informasi untuk pengawasan. Penggunaan big data analytics dan artificial intelligence dalam pemantauan implementasi kebijakan menjadi ciri utama.[49]

a. Prinsip Keadilan Prosedural

Mengutip teori John Rawls, penegakan hukum harus memenuhi standar prosedur yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini mencakup hak untuk didengar (audi alteram partem) dan larangan menjadi penentu dalam perkara sendiri (nemo judex in causa sua).

b. Prinsip Proporsionalitas

Berdasarkan teori proportionality Robert Alexy, sanksi hukum harus sebanding dengan berat-ringannya pelanggaran. Prinsip ini mencegah penerapan hukum yang berlebihan (excessive enforcement).

c. Prinsip Kepastian Hukum

Merupakan inti dari teori rechtsstaat Friedrich Julius Stahl, yang menekankan pentingnya prediktabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Mekanisme Pengawasan Hukum :

1. Pengawasan Internal

Meliputi mekanisme self-assessment dan pengawasan atasan langsung (hierarchical control) dalam birokrasi. Teori internal affairs mengatur standar pengawasan dalam organisasi penegak hukum.

[49] M. Fajrul Falaakh, Hukum Administrasi Pengawasan, (Surabaya: Revka Petra Media, 2023), h. 101-105 tentang integrasi sistem pengawasan elektronik dalam penegakan hukum daerah.

2. Pengawasan Eksternal

Termasuk peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Teori external oversight menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas Pengawasan Yudisial Melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Teori constitutional review Hans Kelsen menjadi landasan konseptual mekanisme ini.[50]

Teori transnational legal process Harold Koh menjelaskan tantangan penegakan hukum di era dimana norma hukum melintasi batas negara. Kasus-kasus seperti kejahatan siber lintas negara dan pencucian uang menunjukkan kompleksitas baru.

Perkembangan teori terbaru menekankan pada integrasi pendekatan hukum dengan disiplin lain seperti behavioral economics dalam nudge theory untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Teori algorithmic governance mulai dikembangkan untuk merespons tantangan penegakan hukum di era digital. Pengembangan teori restorative justice sebagai alternatif model penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman.

D. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan

[50] Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

rakyat.[51] Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Adapun tugas As–Sulthah al-qadhai‟iyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.[52] Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah alhisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah almazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat). [53]

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah

[51] Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbut Mizan)., h.247

[52] Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

[53] Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi,Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar) h.113

mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidakdiperoleh dalil khususnya dan tidakberlainan dengan syariah amma1. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah.[54] Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:

a. Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).[55]
b. Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional
c. Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu: siyasah dusturiyah syar“iyyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri“iyyah syar“iyyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah ,syar“iyyah (politik peradilan), siyasah maliyah,

[54] Al-Maududi Abu A’la, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbut Mizan)., h.247
[55] Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi,Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.11

syar“iyyah (politik ekonomi), siyasah idariyah, syar“iyyah (politik administrasi), siyasah dawliyah, syar“iyyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar“iyyah (politik pelaksanaan perundangundangan) dan siyasah harbiyah syar“iyyah (politik peperangan)

d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang- undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan Negara).

3. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar“iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.[56] Siyasah Tanfidziyyah Syar“iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang- undangan negara. Berikut sumber hukum Siyasah Tanfidziyah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama

[56] Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur“an merupakan kalam Allah yang berisi firman firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur“an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur“an merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur“an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur‟an maupun Hadist, moqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَ رْضِ بَعْدَ اِصْلَا حِهَا وَا دْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗاِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

“*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik*.” (QS. Al-A’raf: 56)

Dalam ajaran Islam sangat penting menjaga kebersihan, selain untuk kesehatan diri sendiri juga untuk menjaga apa yang

telah diciptakan oleh Allah SWT Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam AlQuran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisaa":58. Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah.Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.[57]

b. Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur"an, Sunnah (Al- Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar"iyah dan juga sebagai dalil hukum syara". kedudukan sebagai sumber hukum syara" atau ushul syar"iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hokum syara" dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hokum syara" didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar

[57] Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasah Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah: hadits ini merupakan hadits mu‟allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termaasuk hadits Dha‟if.[58]

c. Ra’yu (Nalar)

Ra‟yu secara etimologi artinya melihat kata ra’yu (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran man manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra’yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum,

[58] Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, “Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada’iyyah”, Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.[59]

d. Ijma'

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al- Amidi: ijma‟adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa „aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma" digolongkan menjadi dua diantaranya:

Ijma' sharih Yaitu ijma' yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu mas mengemukan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma‟ sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk betemu atau memutuskan suatu hukum,para ulama sekarang sepakat menerima ijma'

[59] Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi,Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.1

sharih sebagai hujjah syar'iyah dalam menetapkan hukum syara".[60]

Ijma" sukuti Ialah ijma" yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah Dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma"sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma"sukuti itu sebagai hujah syari"iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

[60] Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi,Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.1

[61] arden E. Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2009)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini resmi berdiri pada 27 April 2004 setelah pemekaran dari.[62]

Secara geografis, kabupaten ini terletak di Lebong, sebuah lembah yang dialiri Sungai Ketahun di tengah rangkaian Bukit Barisan. Masyarakat Rejang merupakan penduduk asli kabupaten ini, yang mendiami dan merupakan penduduk mayoritas di seluruh kecamatan. Bahasa yang banyak digunakan selain bahasa Indonesia dan Bahasa Bengkulu adalah bahasa Rejang, bahasa suku Rejang yang mendiami kabupaten ini. Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Lebong diperkirakan sekitar 110.347 jiwa (berdasarkan data BPS Kabupaten Lebong sebelumnya). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebong berkisar 1,5–2% per tahun (standar nasional untuk wilayah pedesaan/kabupaten kecil).[63]

[62] *"Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024*" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 20 Maret 2025.

[63] www.lebongkab.bps.go.id. hlm. 9, 23, 47. Diakses tanggal 20 Maret 2024.

Tabel 1.1 :

Batas wilayah Kabupaten Lebong

Utara	Provinsi Jambi
Selatan	Kabupaten Rejang Lebong
Barat	Bengkulu Utara
Timur	Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: *Pemerintah Kabupaten Lebong (Lebong: Pemkab Lebong, 2013).*

1. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lebong (angka sementara) setelah dikurangi jumlah penduduk daerah sengketa antara Desa Padang Bano dengan Desa Renah Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara) adalah 97.091 orang, yang terdiri atas 49.693 laki-laki dan 47.398 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut Kecamatan Lebong Utara, Lebong Selatan dan Lebong Tengah merupakan tiga kecamatan dengan jumlah terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 15.296 orang, 13.406 orang dan 10.084 orang. [64]

Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Lebong Atas dengan jumlah penduduk 4.402 orang. Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kabupaten Lebong adalah sebesar 104,84%. Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong hanya Kecamatan Uram Jaya yang sex ratio-nya kurang dari 100% yaitu sebesar 99,96%. Kecamatan dengan sex ratio tertinggi adalah Kecamatan Padang Bano yakni sebesar 133,97%.Dari hasil SP2010 diketahui laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,00% pertahun.

Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan

[64] Wikipedia, “Kabupaten Lebong”, di Akses Tanggal 12 Mei 2025

Uram Jaya yakni 6,73% dan yang terendah adalah Kecamatan Pinang Belapis sebesar 0,67%. Dengan luas wilayah 2.427,31 yang didiami 97.091 orang sebesar 40 jiwa/km . kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lebong Utara sebesar 279 jiwa/km sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Padang Bano yakni 4 jiwa/km.

a. Jumlah penduduk Kabupaten Lebong

Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong Menurut data dari Badan Pusat Statistik(Badan Pusat Statistik) Tahun 2023 yaitu jumlah total keseluruhan penduduk adalah 121.000 (Seratus Dua puluh Satu Ribu) jiwa, yang dimuat dalam tabel sebagai berikut:[65]

Tabel 1.2

Jumlah penduduk di Kabupaten Lebong

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk(Ribu	KETERANGAN	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Lebong Utara	17.038 jiwa	9.519 Jiwa	7.519 Jiwa
2	Lebong selatan	15.550jiwa	7.775 Jiwa	7.775 Jiwa
3	Tubei	7.994 jiwa	5.027 Jiwa	2.967 Jiwa
4	Rimbo Pengadang	4.776 jiwa	2.032 Jiwa	2.744 Jiwa
5	Amen	8.869 jiwa	4.047 Jiwa	4.882 Jiwa
6	Lebong Tengah	11.343 jiwa	6.671 Jiwa	4.672 Jiwa
7	Uram Jaya	9.000 jiwa	5.037 Jiwa	3.963 Jiwa
8	Pinang Belapis	5.914 jiwa	2.772 Jiwa	3.142 Jiwa
9	Lebong Atas	6.225 jiwa	3.434 Jiwa	2.791 Jiwa
10	Lebong sakti	9.483 jiwa	4.541 Jiwa	4.942 Jiwa

[65] Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2023, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong)

11	Bingin Kuning	10.924 jiwa	6.153 Jiwa	4.771 Jiwa
12	Topos	6.639 Jiwa	3.442 Jiwa	3.197 Jiwa
13	Lebong	110.347 Jiwa	67.782 Jiwa	52.765 Jiwa

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong*

b. Pemerintahan

Kabupaten Lebong terbentuk berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Lebong dibentuk sebagai kabupaten pemekaran dari Rejang Lebong. Daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong ada 12 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 142 Desa.[66]

Tabel 1.3

Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di Kabupaten Lebong

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Keluraha n	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
17.07.10	Amen	1	9	Desa	1. Garut 2. Nangai Tayau 3. Paya Embik 4. Selebar Jaya 5. Sukau Mergo 6. Sukau Rajo 7. Sungai Gerong 8. Talang Bunut
				Kelura han	Amen
17.07.02	Lebong Atas		5		1. Daneu 2. Sukau Kayo 3. Tabeak Blau 4. Tabeak Blau I

[66] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Wilayah Adminstrasi Pemerintahan. Diakses tanggal 12 Mei 2025

					5. Tik Tebing
17.07.07	Bingin Kuning		9		1. Bukit Nibung 2. Bungin 3. Karang Dapo Atas 4. Karang Dapo Bawah 5. Pelabuhan 6. Talang Leak 7. Pungguk Pedaro 8. Talang Kerinci 9. Talang Leak I 10. Talang Leak II
17.07.08	Lebong Sakti		9		1. Lemeu Pit 2. Magelang Baru 3. Muning Agung 4. Suka Bumi 5. Tabeak Dipoa 6. Tabeak Kauk 7. Ujung Tanjung I 8. Ujung Tanjung II 9. Ujung Tanjung III
17.07.04	Lebong Selatan	4	6		1. Kutai Donok 2. Manai Blau 3. Mangkurajo 4. Suka Sari 5. Tik Jeniak, 6. Turan Tiging

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

				Kelurahan	Mubai, Taba Anyar, Tes, Turan Lalang
17.07.03	Lebong Tengah	1	10		1. Danau Liang 2. Karang Anyar 3. Pagar Agung 4. Semelako Atas 5. Semelako I 6. Semelako II 7. Semelako III 8. Suka Damai 9. Tanjung Bungai I 10. Tanjung Bungai II
				Kelurahan	Embong Panjang
17.07.01	Lebong Utara	2	10		1. Gandung 2. Danau Gandung 3. Kampung Jawa 4. Kampung Dalam 5. Muara Aman 6. Ladang Palembang 7. Lebong Tambang 8. Lokasari 9. Nangai Amen 10. Talang Ulu 11. Tunggang

				Kelurahan	Kampung Jawa, Muara Aman
17.07.12	Pinang Belapis		8		1. Air Kopras 2. Bioa Putiak 3. Ketenong I 4. Ketenong II 5. Ketenong Jaya 6. Sebelat 7. Sungai Lisai 8. Tambang Sawah
17.07.05	Rimbo Pengadang	1	5		1. Bajok 2. Bioa Sengok 3. Talang Ratau 4. Teluk Dien 5. Tik Kuto
				Kelurahan	Rimbo Pengadang
17.07.05	Topos	1	7		1. Ajai Siang 2. Bandar Agung 3. Suka Negeri 4. Talang Baru I 5. Talang Baru II 6. Talang Donok 7. Talang Donok I
				Kelurahan	Topos
17.07.09	Tubei	1	7		1. Gunung Alam 2. Kota Baru Santan 3. Pelabai 4. Sukau Datang

					5. Sukau Datang I 6. Tabeak Blau II 7. Tik Teleu
				Kelurahan	Tanjung Agung
17.07.11	Uram Jaya		7		1. Embong 2. Embong I 3. Kota Agung 4. Kota Baru 5. Lemeu 6. Pangkalan 7. Tangua

c. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kabupaten Lebong sudah mulai terpenuhi mulai dari TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Sekolah Dasar sebanyak 93 unit dengan murid sebanyak 10.364 orang dan dididik oleh 1.134 orang guru. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat 27 sekolah dengan 4.570 orang murid yang dididik oleh 493 orang guru. Ditingkat Sekolah Menengah Tingkat atas, terdapat 6 sekolah dengan jumlah murid Sebanyak 2.499 orang dididik oleh tenaga pengajar sebanyak 156 orang guru.[67]

Tabel 1.4

Jumlah Anak Sekolah di Kabupaten Lebong Tahun 2024

SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Jumlah
10.364	4.570	2.499	13.320

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

[67] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, "*Jumlah Anak Sekolah SD,SMP,SMA*", di Akses Tanggal 12 Mei 2025

d. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Lebong, terdiri dari 1 unit rumah sakit, puskesmas ada 12 unit. Sedangkan untuk posyandu secara keseluruhan di setiap Desa/kelurahan sudah aktif melayani kegiatan imunisasi, penimbangan bayi dan pelayanan KB serta kegiatan lainnya.[68]

e. Agama

Berdasarkan data yang diperoleh melalui badan statistik lebong 2023 bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Lebong Mayoritas 99,80% memeluk agama islam. Untuk yang beragama protestan sebanyak 0,11%. Yang beragama Katolik 0,08%. Beragama Hindu 0,005%, dan beragama Budha 0,004%.[69]

f. Ekonomi Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong, yang terletak di Provinsi Bengkulu, memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, dan jasa. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Lebong menggantungkan sebagian besar perekonomiannya pada komoditas perkebunan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit, serta hasil tambang seperti emas dan batubara. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau buruh perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong dalam beberapa tahun

[68] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *"Jumlah Sarana Kesehatan",* di Akses Tanggal 12 Mei 2025

[69] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *"Jumlah Penduduk Menurut Agama"* di Akses Tanggal 12 Mei 2025

terakhir menunjukkan tren positif, didorong oleh peningkatan produksi komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan akses pasar, infrastruktur yang belum merata, dan ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Pemerintah daerah berupaya mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, terutama wisata alam seperti Danau Tes dan kawasan konservasi, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui industri pengolahan.

Selain itu, Lebong juga menghadapi isu pengelolaan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan. Pemerintah setempat berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, salah satunya melalui program ecotourism dan penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal. Dengan potensi alam yang melimpah dan strategi pembangunan yang inklusif, Kabupaten Lebong terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan.[70]

a) Pertanian

Produk pertanian yang menjadi unggulan berasal dari tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan. Komoditas andalan dari tanaman pangan adalah padi. Sekitar 20.000 tenaga kerja menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lahan persawahan. Dari luas panen sedikitnya 8.000 hektare, diperoleh 33.000 ton gabah kering giling. Selain untuk konsumsi lokal, padi juga dipasarkan ke Curup dan Kota

[70] Wikipedia, “Kabupaten Lebong”, di Akses Tanggal 12 Mei 2025

Bengkulu. Sebagai produk unggulan, pertanian memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi.

b) Perkebunan

Perkebunan, yang menjadi primadona adalah nilam. Sekitar 4.000 pekerja menggarap lahan nilam seluas 575 hektare.[71] Dari luas seluruhnya, terdapat tanaman menghasilkan seluas 171 hektare yang memproduksi 16,84 ton nilam. Dengan menggunakan kayu bakar, nilam mengalami proses penyulingan menjadi minyak nilam. Minyak ini kemudian dipasarkan ke Kota Medan di Sumatera Utara. Perkebunan, terutama kopi dan nilam, memberi kontribusi terhadap PAD. Pemkab Lebong tengah mencari cara baru untuk proses penyulingan minyak nilam. Selama ini masyarakat menyuling secara tradisional dengan bahan bakar kayu.

c) Perikanan

Di sektor perikanan, komoditas unggulan kabupaten ini adalah ikan mas. Untuk meningkatkan produksi ikan mas, yang merupakan primadona dari perikanan, Pemkab Lebong mengadakan balai benih ikan yang berfungsi sebagai penyedia bibit ikan. Usaha lainnya adalah memelihara jalan untuk memperlancar pengangkutan hasil ikan ke pasar.

d) Pertambangan

Di sektor pertambangan, Penambang emas yang berjumlah kurang lebih 7 titik pengelola limbah emas berbentuk genotngan, tanah

[71] Wikipedia, “Kabupaten Lebong”, di Akses Tanggal 12 Mei 2025

kabupaten ini mengandung berbagai macam bahan galian. Hasil galian yang masuk dalam golongan ini, seperti marmer, batu kapur, pasir kuarsa dan kaolin, juga sering disebut sebagai bahan galian industri. Penambangan bahan galian tidak memerlukan teknologi canggih dan umumnya dilakukan secara tradisional sebagai tambang rakyat.

B. Tata Kelola Limbah Tambang Emas Kabupaten Lebong

Tata kelola limbah emas di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, menjadi isu penting mengingat aktivitas penambangan emas tradisional dan modern yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan Kesehatan. Dalam hal ini Tata kelola limbah tambang emas di Lebong memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penambang, dan masyarakat untuk menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan. Dengan regulasi yang ketat, teknologi pengolahan limbah yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran lingkungan, diharapkan aktivitas tambang emas dapat berjalan tanpa merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat.[72]

Usaha Gentongan Emas di Lebong merupakan terobosan penting dalam tata kelola pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan. Kolaborasi antara DLH Kabupaten Lebong dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa pertambangan emas bisa dilakukan secara lebih bertanggung jawab, tanpa mengorbankan kesehatan dan ekosistem. Tata kelola limbah tambang emas di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, khususnya melalui metode gentongan, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas penambangan emas tradisional. Metode gentongan biasanya digunakan untuk

[72] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, *"Laporan Monitoring Pengurangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil Tahun 2023"*, h. 15.

mengolah limbah yang mengandung merkuri (Hg) atau sianida (CN) dari proses pengolahan emas.

Proses Pengolahan Limbah Tambang Emas dengan Gentongan

1. Pengumpulan Limbah

   Limbah hasil pengolahan emas (tailing) yang mengandung merkuri atau sianida dikumpulkan dalam wadah khusus (gentong/bak pengendap). Limbah cair dan padat dipisahkan untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut.[73]

2. Netralisasi dan Pengendapan

   Untuk limbah merkuri, bisa digunakan metode amalgamasi atau pengendapan dengan bahan kimia seperti karbon aktif atau zeolit untuk mengikat merkuri. Jika mengandung sianida, dilakukan netralisasi dengan hidrogen peroksida (H_2 O_2) atau kapur (CaO) untuk mengurangi kadar racun.

3. Pengolahan Lanjutan

   Limbah yang sudah diendapkan kemudian disaring atau diolah lebih lanjut dengan metode seperti fitoremediasi (menggunakan tanaman penyerap logam berat) atau elektrokoagulasi. Lumpur sisa pengolahan harus dikelola dengan benar agar tidak mencemari tanah dan air.

Tantangan dalam Pengelolaan Limbah Tambang Emas di Lebong Penambangan Liar (PETI) masih marak, sehingga limbah sering dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Kurangnya fasilitas pengolahan

[73] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, *"Laporan Monitoring Pengurangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil Tahun 2023*", h. 15.

limbah yang memadai di tingkat masyarakat.

Gentongan Emas di Lebong umumnya beroperasi tanpa izin (Izin Pertambangan Rakyat/IPR atau Izin Usaha Pertambangan/IUP) hal ini dikarenakan Proses perizinan rumit dan mahal, sehingga masyarakat memilih bekerja secara ilegal dan juga Tidak Memenuhi Standar Pengelolaan Limbah, Limbah tailing (sisa batuan) dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan, seperti di Sungai Ketahun dan Sungai Lebong. Tidak ada instalasi pengolahan limbah (IPAL), sehingga pencemaran logam berat terus terjadi.[74]

Faktor Ekonomi dan Sosial menjadi tekanan ekonomi membuat masyarakat memilih cara cepat tanpa memedulikan aturan juga diperkuat dengan Budaya turun-temurun – Banyak masyarakat mewarisi praktik ilegal dari generasi sebelumnya.. Kurangnya alternatif mata pencaharian, sehingga masyarakat tetap bertahan di tambang ilegal.

Lemahnya Penegakan Hukum menjadi salah satu faktor utama Dalam hal ini pengawasan dari aparat masih minim, Sanksi tidak tegas – Pelaku sering hanya diberi peringatan, bukan tindakan hukum serius. Adanya oknum yang melindungi untuk kepentingan ekonomi sehingga sangat marak terjadinya Tindakan suap menyuap antara masyrakat dengan oknum_oknum terkait. Ketidaksinkronan Program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Realita Lapangan terhadap Program "Gentong Emas" yang ramah lingkungan belum menjangkau semua penambang. Biaya operasional metode ramah lingkungan lebih tinggi, sehingga tidak

[74] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, *"Laporan Monitoring Pengurangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil Tahun 2023*", h. 15.

menarik bagi penambang kecil, Edukasi yang belum merata, sehingga banyak penambang tidak paham risiko lingkungan dan hukum.[75]

Pengelolaan limbah emas melalui gentong di Kabupaten Lebong bisa menjadi solusi sementara, tetapi perlu didukung dengan regulasi ketat, teknologi yang lebih baik, dan kesadaran masyarakat. Sinergi antara pemerintah, penambang, dan akademisi sangat penting untuk mencapai pertambangan emas yang berkelanjutan dan minim dampak lingkungan.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. DLH Kabupaten Lebong berfungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, DLH juga mengelola administrasi dinas, UPT, dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan hukum pembentukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.[76]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong memiliki visi mewujudkan Kabupaten Lebong yang bersih, hijau, dan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang responsif dan partisipatif. Untuk mencapai visi tersebut, DLH Lebong menjalankan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengoptimalan pengelolaan sampah dan limbah B3,

---

[75] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, *"Laporan Monitoring Pengurangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil Tahun 2023*", hlm. 15.

[76] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Laporan Tahunan Program Adipura 2023 (Lebong: DLH Kabupaten Lebong, 2023), h 8.

penegakan hukum lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DLH Kabupaten Lebong menyediakan layanan pengaduan lingkungan melalui hotline dan platform online, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk NGO dan komunitas peduli lingkungan. Informasi lebih lanjut tentang kinerja dan program DLH Lebong dapat diakses melalui laporan publik dan dokumen resmi yang tersedia di website Pemkab Lebong.[77]

Dengan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan,Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong terus berupaya menjadikan Lebong sebagai wilayah yang asri dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

2. Letak Geografis Dan Demografi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong

Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong terletak di pusat pemerintahan kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tubei, yang merupakan ibu kota Kabupaten Lebong. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 500-1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dikelilingi oleh perbukitan dan kawasan hutan yang menjadi bagian dari Bukit Barisan.

Aksesibilitas Berada di jalur strategis yang terhubung dengan jalan provinsi, memudahkan akses dari kota-kota sekitar seperti Bengkulu dan Kepahiang, Jarak dari Kota Bengkulu (ibu kota provinsi) sekitar 100-120 km, dengan waktu tempuh 3-4 jam melalui jalur darat.[78]

---

[77] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Laporan Tahunan Program Adipura 2023 (Lebong: DLH Kabupaten Lebong, 2023), h 8.

[78] Rina Dewi, "Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air di Lebong," Jurnal Ilmu Lingkungan 10, no. 2 (2023): 112.

Kondisi Demografi Sekitar Kantor Mayoritas penduduk di sekitar kantor DLH merupakan masyarakat urban dengan mata pencaharian di sektor perkebunan, jasa pemerintahan, dan perdagangan. Terdapat permukiman padat di sekitar pusat kota Tubei, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup berkembang. Populasi di Kecamatan Tubei didominasi oleh suku Rejang dan Melayu, dengan sebagian kecil pendatang dari etnis Jawa, Minang, dan Batak.

Lingkungan Fisik Kawasan kantor DLH Lebong termasuk dalam zona hijau perkotaan, dengan upaya penghijauan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Berdekatan dengan kantor dinas lainnya, pusat pemerintahan, serta pasar tradisional, sehingga menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Tantangan Lingkungan di Sekitar Kantor Potensi banjir lokal di musim hujan akibat drainase yang belum optimal. Tekanan sampah domestik dari aktivitas perkantoran dan permukiman.

Kantor DLH Kabupaten Lebong memegang peran penting dalam pengendalian lingkungan di wilayah dengan karakteristik geografis pegunungan dan demografi yang berkembang pesat ini.[79]

3. Gambaran Umum Struktur Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lebong

A. Dasar Hukum Pembentukan

DLH Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, biasanya mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan

[79]Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Laporan Tahunan Program Adipura 2023 (Lebong: DLH Kabupaten Lebong, 2023), h 8.

Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Lebong (Umum) terdiri dari:

1. Kepala Dinas

   Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DLH, ditunjuk oleh Bupati berdasarkan persetujuan DPRD.

2. Sekretariat

   Bidang Umum & Kepegawaian: Urusan administrasi, SDM, dan logistik. Bidang Perencanaan & Keuangan: Penyusunan anggaran, program, dan evaluasi.

3. Bidang-Bidang Teknis (dapat berbeda di tiap daerah) Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan, Pengawasan izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah..

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mengenai Laboratorium Lingkungan: Uji kualitas lingkungan, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah): Pengelolaan sampah regional.[80]

5. Tugas & Fungsi DLH Kabupaten Lebong Melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, Memberikan izin lingkungan dan pengawasan Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang lingkungan, Pemulihan kerusakan lingkungan (misal: reklamasi tambang).

[80] Rina Dewi, "Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air di Lebong," Jurnal Ilmu Lingkungan 10, no. 2 (2023): 112.

C. Subjek Penelitian

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Bidang Kebijakan dan Regulasi mengenai Implementasi kebijakan lingkungan, Evaluasi efektivitas program pemerintah.[81]Penegakan hukum lingkungan (sanksi terhadap pelanggaran pencemaran).
3. Bidang Pelayanan Publik mengenai Kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam program lingkungan (bank sampah, penghijauan.).[82] Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan.
4. Bidang Sumber Daya dan Manajemen Mengenai Kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup (motivasi, kompetensi, atau beban kerja), Tata kelola organisasi (struktur, koordinasi antar-seksi, penggunaan teknologi), Kolaborasi dengan stakeholder (LSM, perusahaan, akademisi).
5. Bidang Teknis Lingkungan Pengendalian pencemaran (kualitas air, udara, atau tanah di wilayah kerjanya).[83]Pengelolaan sampah limbah B3 dan Perubahan iklim dan mitigasi bencana (adaptasi masyarakat, risiko ekologis).
6. Bidang Edukasi dan Sosialisasi Efektivitas kampanye

[81] Maria Ulfa, "Motivasi Kerja Pegawai DLH dalam Program Adipura," Jurnal Administrasi Publik 8, no. 1 (2024): 30.

[83] Maria Ulfa, "Motivasi Kerja Pegawai DLH dalam Program Adipura," Jurnal Administrasi Publik 8, no. 1 (2024): 30.

lingkungan.[84]

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong

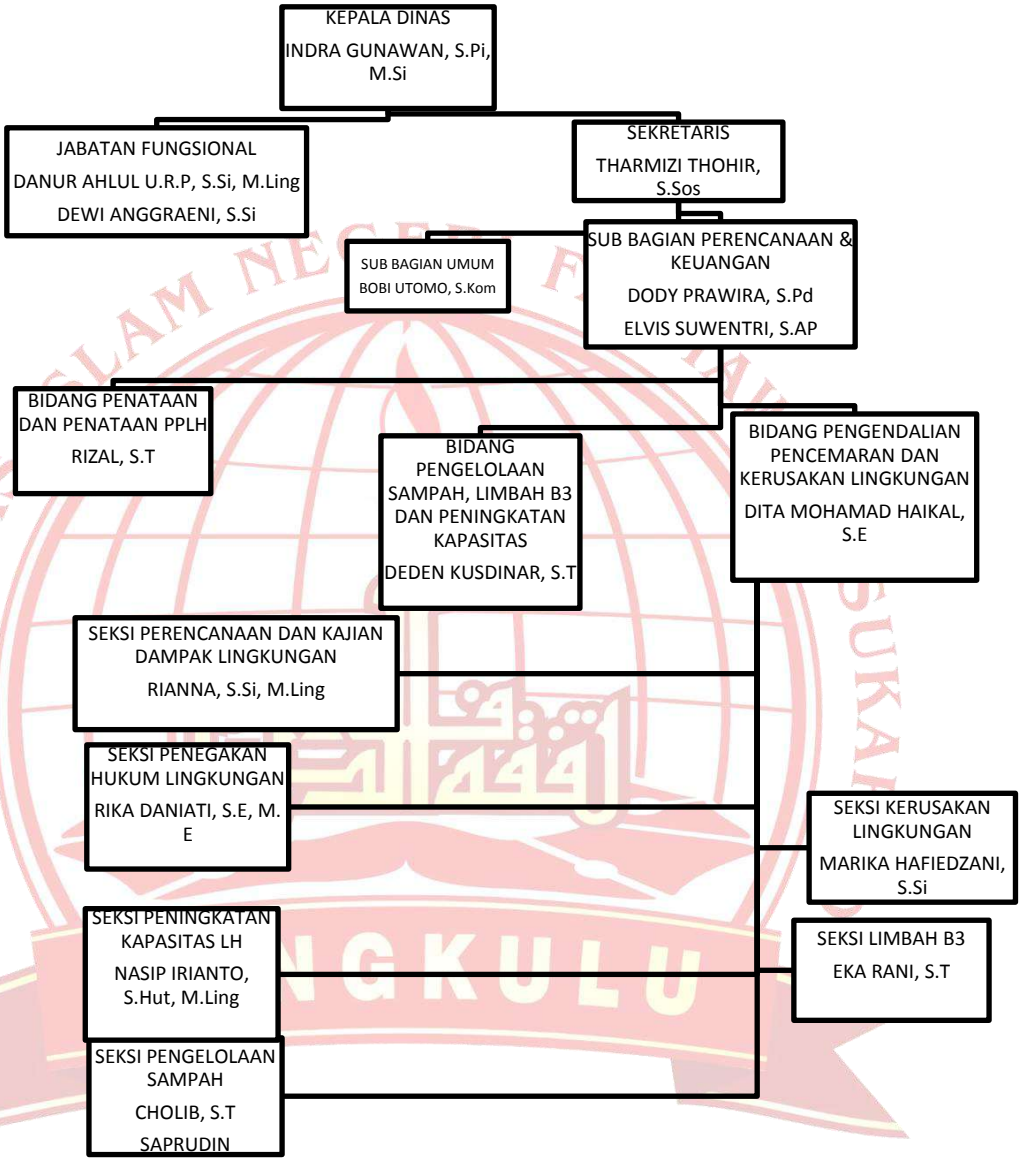

[84] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Struktur Organisasi DLH Lebong 2023, (Muara Aman: DLH Lebong, 2023), hlm. 5

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kabupaten Lebong yang terletak di jantung Bukit Barisan Sumatera telah menyimpan legenda emas selama berabad-abad. Namun, transformasi dari tambang tradisional menuju Gentong Emas modern merupakan fenomena menarik yang patut dikaji secara mendalam. Perkembangan ini tidak hanya mengubah lanskap pertambangan daerah, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial-ekonomi masyarakat Lebong secara signifikan.[85]

Era reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting bagi aktivitas pertambangan emas di Lebong. Ketika sentralisasi kekuasaan melemah, masyarakat lokal mulai mengambil inisiatif untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Pada periode inilah konsep Gentong Emas modern mulai terbentuk, berbeda dengan mitos gentong emas tradisional yang bersifat legendaris.

Kelompok-kelompok penambang mulai membentuk koperasi dan organisasi pertambangan rakyat yang lebih terstruktur. Mereka mulai mengadopsi teknologi sederhana namun lebih efektif dibanding metode tradisional. Penggunaan pompa air, mesin diesel, dan alat berat kecil mulai marak di sepanjang aliran sungai yang mengandung emas.

Tahun 2005-2010 menjadi periode penting ketika para investor lokal mulai masuk ke bisnis pertambangan ini. Mereka memperkenalkan sistem "tambang bawah tanah" yang lebih modern

[85] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Arsip Sejarah Tambang Emas Tradisional Lebong 1950-2020, (Tubei: Pemerintah Kabupaten Lebong, 2021), h. 45-48

dibanding tambang terbuka tradisional. Sistem lorong-lorong tambang mulai dibangun dengan konstruksi kayu yang lebih aman, meskipun masih jauh dari standar keselamatan pertambangan modern.[86]

Gentong Emas modern dalam konteks ini merujuk pada lokasi-lokasi penambangan baru yang dikelola dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja. Beberapa spot terkenal seperti di Desa Suka Maju dan sekitar Danau Tes menjadi pusat aktivitas baru ini. Penggunaan merkuri untuk pemurnian emas juga meningkat drastis pada periode ini.

Kehadiran Gentong Emas modern telah mengubah wajah ekonomi Kabupaten Lebong secara dramatis. Desa-desa yang sebelumnya terpencil tiba-tiba ramai oleh aktivitas perdagangan. Harga tanah di sekitar lokasi tambang melonjak tajam. Munculnya lapangan kerja baru menarik migran dari berbagai daerah di Sumatera.

Namun, dampak negatifnya juga mulai terlihat. Konflik lahan antara penambang dengan masyarakat adat semakin sering terjadi. Degradasi lingkungan akibat penambangan yang tidak terkendali mulai mengancam ekosistem daerah aliran sungai. Kasus-kasus kesehatan akibat paparan merkuri juga mulai muncul.

Menghadapi perkembangan ini, pemerintah daerah mulai mengeluarkan berbagai regulasi. Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang menjadi upaya serius pertama untuk mengendalikan aktivitas Gentong Emas modern.

[86] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Arsip Sejarah Tambang Emas Tradisional Lebong 1950-2020, (Tubei: Pemerintah Kabupaten Lebong, 2021), h. 45-48

Dinas Lingkungan Hidup setempat mulai melakukan monitoring terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya.

Beberapa kelompok penambang mulai beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan, meskipun penerapannya masih terbatas. Teknologi tromol dan tong pengolahan emas tanpa merkuri mulai diperkenalkan, meski belum sepenuhnya menggantikan metode tradisional.[87]

Dalam lima tahun terakhir, konsep Gentong Emas modern terus berevolusi. Beberapa kelompok penambang sudah mulai menerapkan sistem pengolahan yang lebih canggih dengan bantuan dari berbagai LSM lingkungan. Upaya legalisasi tambang rakyat melalui program PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang ditertibkan juga terus dilakukan.

Pemerintah daerah berusaha menemukan titik keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Konsep "pertambangan rakyat berkelanjutan" mulai digaungkan, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala teknis dan sosial.

Gentong Emas modern di Kabupaten Lebong kini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, aktivitas ini telah menjadi tulang punggung perekonomian banyak keluarga. Di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan mengancam keberlanjutan daerah ini dalam jangka panjang.

[87] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Arsip Sejarah Tambang Emas Tradisional Lebong 1950-2020, (Tubei: Pemerintah Kabupaten Lebong, 2021), h. 45-48

A. Pendirinya

Konsep Gentong Emas modern di Kabupaten Lebong tidak memiliki pendiri tunggal yang dapat ditunjuk secara pasti, melainkan berkembang melalui kolaborasi berbagai pihak dalam suatu proses evolusi sosial-ekonomi. Namun, beberapa tokoh kunci dan kelompok masyarakat berperan penting dalam mempopulerkan dan mengembangkan aktivitas pertambangan emas skala menengah ini.[88]

Gerakan awal Gentong Emas modern dipelopori oleh para tetua adat dan penambang berpengalaman dari suku Rejang yang telah turun-temurun mengelola tambang tradisional. Tokoh seperti Amak Tunai (almarhum), seorang sesepuh penambang dari Desa Tes, dikenal sebagai salah satu yang pertama memperkenalkan teknik tambang semi-modern di awal 2000-an. Ia memodifikasi metode dulang tradisional dengan sistem penyaringan mekanis sederhana.

Beberapa kelompok penambang menjadi pionir dalam mengembangkan konsep Gentong Emas modern:

1. Koperasi Tambang Emas Rakyat (KTER) Lebong yang dibentuk tahun 2003 oleh mantan karyawan PT. Lebong Tandai
2. Himpunan Penambang Rakyat Lebong yang diprakarsai oleh Sdr. Heri Wijaya, seorang mantan kontraktor tambang
3. Kelompok Tani Tambang Suka Maju yang dipimpin oleh Pak Kades Marsito

[88] Riwanto Tirtosudarmo, Migrasi dan Perubahan Teknologi Pertambangan di Lebong, (Jakarta: LIPI Press, 2019), h. 112-115

Banyak mantan karyawan perusahaan tambang milik negara yang bangkrut pada era 1990-an menjadi motor penggerak awal. Mereka membawa pengetahuan teknis dasar tentang pertambangan yang kemudian diaplikasikan dalam skala lebih kecil. Bapak Sutiono, mantan supervisor PT. Aneka Tambang, dikenal sebagai salah satu yang memperkenalkan sistem pengolahan bijih emas menggunakan tromol di wilayah Lebong Sakti.

Beberapa tokoh masyarakat dan pejabat daerah turut mendorong perkembangan Gentong Emas yaitu Bapak H. Marwan Zamzami, Ketua DPRD Lebong periode 2005-2010 yang memperjuangkan legalisasi tambang rakyat dan Drs. Amir Hamzah, Kepala Dinas Pertambangan pertama Kabupaten Lebong yang menyusun peraturan daerah tentang pertambangan rakyat.[89]

B. Tata Kelola Pengelola Gentong Emas

Kabupaten Lebong menyimpan warisan panjang aktivitas pertambangan emas yang telah berevolusi dari praktik tradisional menjadi sistem pengelolaan semi-modern. Tata kelola Gentong Emas saat ini merupakan hasil dari proses adaptasi berbagai pemangku kepentingan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi yang terus berubah.

Sistem pengelolaan Gentong Emas modern di Lebong berkembang dalam struktur organisasi yang cukup kompleks namun fleksibel. Pada level teratas terdapat pemilik modal atau yang biasa disebut "tauke",

[89] Riwanto Tirtosudarmo, Migrasi dan Perubahan Teknologi Pertambangan di Lebong, (Jakarta: LIPI Press, 2019), h. 112-115

yang umumnya berasal dari kalangan pengusaha lokal atau mantan kontraktor tambang. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan dana operasional, mulai dari pembelian peralatan, pembayaran sewa lahan, hingga biaya perizinan. Para tauke ini biasanya memiliki jaringan kuat dengan pembeli emas di tingkat regional dan nasional.

Di lapangan, operasional tambang dipimpin oleh seorang mandor atau kepala teknik yang memiliki pengetahuan empiris tentang pertambangan emas. Figur ini menjadi ujung tombak pengelolaan harian, menentukan sistem kerja, pembagian shift, hingga pengawasan keselamatan pekerja. Mandor biasanya adalah penambang berpengalaman yang telah malang melintang di dunia tambang emas selama puluhan tahun.[90]

Kelompok penambang atau "gurandil" merupakan tulang punggung operasional. Mereka terbagi dalam beberapa tim dengan spesialisasi berbeda - ada yang menangani penggalian, pengangkutan material, pengolahan bijih, hingga pemurnian. Sistem penggajian umumnya menggunakan pola bagi hasil, dengan variasi pembagian 60:40 atau 70:30 antara pemodal dan pekerja, tergantung kesepakatan awal.

Proses penambangan dimulai dengan fase eksplorasi yang masih mengandalkan pengetahuan empiris turun-temurun. Para penambang senior mampu membaca tanda-tanda alam dan karakteristik tanah untuk menentukan titik penggalian potensial. Beberapa kelompok mulai melengkapi diri dengan alat pendeteksi logam sederhana, meski

[90] Bappeda Kabupaten Lebong, Studi Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Emas Rakyat, (2018), hlm. 89-91

akurasinya masih terbatas.

Metode penambangan yang digunakan beragam:

1. Tambang terbuka dengan menggunakan excavator mini atau peralatan manual
2. Tambang bawah tanah dengan terowongan kayu penyangga
3. Pendulangan tradisional di aliran sungai untuk emas aluvial

Pengolahan bijih emas mengalami perkembangan signifikan. Jika dulunya hanya mengandalkan pendulangan manual, kini sebagian besar kelompok telah menggunakan tromol (alat putar) dan teknik amalgamasi merkuri. Beberapa kelompok percontohan mulai mengadopsi teknologi tong tanpa merkuri dengan bantuan berbagai program pemerintah dan LSM.[91]

Sistem ekonomi Gentong Emas berputar pada mekanisme bagi hasil yang kompleks. Selain pembagian antara pemodal dan pekerja, terdapat pula kompensasi untuk pemilik lahan yang biasanya mendapatkan 10-15% dari hasil kotor. Rantai distribusi emas melibatkan berbagai pihak:

Tingkat pertama adalah pengumpul lokal yang biasanya berada di sekitar lokasi tambang. Mereka membeli emas dalam bentuk bullion atau butiran dengan harga sedikit di bawah pasar. Emas kemudian berpindah ke pedagang besar yang umumnya berasal dari Padang, Palembang, atau Jakarta, sebelum akhirnya

[91] Bappeda Kabupaten Lebong, Studi Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Emas Rakyat, (2018), h. 89-91

masuk ke pasar domestik atau diekspor.

Pemerintah daerah telah berupaya mengatur aktivitas ini melalui berbagai peraturan:

1. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertambangan Rakyat

Implementasi regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai kendala. Dinas ESDM setempat kesulitan melakukan pengawasan menyeluruh mengingat lokasi tambang yang tersebar di daerah terpencil. Satuan Tugas PETI (Pertambangan Tanpa Izin) seringkali terjebak dalam dilema antara penertiban dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas Gentong Emas tidak lepas dari berbagai masalah

a. Konflik lahan antara penambang dengan masyarakat adat semakin kerap terjadi
b. Klaim kepemilikan lahan yang tumpang tindih menciptakan ketegangan sosial
c. Pencemaran merkuri di aliran sungai mulai mengancam ekosistem perairan
d. Kerusakan landscape akibat tambang terbuka meninggalkan bekas yang sulit dipulihkan

Upaya Menuju Pengelolaan Berkelanjutan telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola

Program legalisasi PETI yang mendorong penambang untuk mengurus izin resmi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai kawasan terpadu Pelatihan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri Pendirian koperasi penambang untuk meningkatkan posisi tawar Program reklamasi lahan bekas tambang berbasis masyarakat

Tata kelola Gentong Emas di Lebong berada pada fase transisi penting. Dengan dukungan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas penambang, dan komitmen semua pemangku kepentingan, aktivitas ini berpotensi menjadi model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dijaga secara proporsional.

B. Hasil Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara beserta dokumentasi. penulis akan menjabarkan hasil yang di dapat selama berada di lapangan. Kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur[92]

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak

[92] Konsep kebijakan publik sebagai instrumen penyelesaian masalah oleh otoritas pemerintahan, Public Policy Analysis (New York: Routledge, 2018), h 23.

berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati Lebong, yang bertujuan untuk menyelasaikan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Mengacu dari pendapat di atas, sama seperti yang tertulis di awal pembukaan perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang pengawasan limbah Pengelolaan tambang Emas. Pertambahan Penduduk menimbulkan bertambahnya volume limbah yang dihasilkan dari pengelolaan tambang Emas,oleh karena itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu pada seluruh penambang Emas sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Ada beberapa tahapan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan limbah tambang Emas. Poin-poin tahapan dalam Perbup tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, hak, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut penjelasannya:

a. Menimbang

Yang dimaksud menimbang adalah alasan awal mengapa dibentuk Perbup tersebut. Dalam pertimbangan Perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan limbah tambang Emas adalah bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola matapencaharian masyarakat menimbulkan

bertambahnya volume limbah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu pada seluruh kepala keluarga yang bermata pencaharian penambang Emas sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.[93]

b. Ruang Lingkup Peraturan

Ruang lingkup pengawasan pengelolaan Limbah tambang emas dalam Peraturan Bupati ini terfokus pada pengolahan Emas dalam bentuk perebdaman dengan menggunakan gentongan yang alat penangkap emasnya terdiri dari beberapa unsur kimia yakni, kapur, kostik, potassium, dan karbon. Pengawasan pengelolaan limbah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas ekonomi.

c. Hak

Setiap orang atau badan berhak:

1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan limbah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan limbah.
2. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan,

[93] Konsep kebijakan publik sebagai instrumen penyelesaian masalah oleh otoritas pemerintahan dijelaskan oleh Dunn (New York: Routledge, 2018),h 23.

penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan limbah.

3. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan limbah.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir limbah.
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan limbah secara baik dan berwawasan lingkungan.[94]

d. Larangan

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang limbah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, atau trotoar dan di tempat umum lainnya.

e. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa:

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Paksaan pemeriksaan.
4. Uang paksa.
5. Pencabutan izin.
6. Penutupan usaha/kegiatan.[95]

f. Ketentuan Pidana

[94] Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1).

[95] Wawancara Ibu Eka Rani S.T selaku kepala bagian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lebong

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33 yang menjelaskan tentang membuang limbah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang limbah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Kegiatan penambangan emas di Kabupaten Lebong berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama dari limbah tambang yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (Hg) dan sianida (CN). Monitoring ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengelola tambang terhadap peraturan lingkungan serta mengidentifikasi risiko pencemaran air, tanah, dan ekosistem sekitar.

Ibu Eka Rani selaku Seksi Limbah B3 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLH) mengungkapkan:

> "……ya jadi gini mas, caranya nyusun peraturan daerah itu ada inisiatif dari pemerintah daerah atau inisiatif dari dewan pemerintah daerah, jadi misalnya ada permasalahan limbah seperti perbup Nomor 54 Tahun 2014 ini inisiatif dari pemerintah Kabupaten Lebong. Untuk mengatur bagaimana pengelolaan limbah pengolahan Emas itu. Makanya diperlukan peraturan Bupati, nah dasar hukumnya itu sesuai dengan peraturan diatasnya. Jadi peraturan Bupati ini dibentuk karena kebutuhan dari daerah tersebut, karena kebutuhan dari kabupaten Lebong untuk mengawasi pengelolaan limbah tanvabg Emas. Dasar hukumnya mengacu pada peraturan diatasnya, peraturan dari Propinsi, peraturan dari Presiden, peraturan dari undang-undang. Seperti itu mas……"[96]

[96] Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1).

Jadi secara terstruktur perbup Lebong Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan limbah tambang emas ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan limbah yang terjadi di Kabupaten Lebong, agar limbah tidak mencemari dan dapat dikelola lebih baik. Setelah merancang peraturan Bupati yang di tujukan untuk menertibkan pengelolaan limbah tambang emas. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan. Dalam sebuah kebijakan publik, implementasi ini sangat penting karena kalau tidak di implementasikan, maka akan sia-sia pembuatan kebijakan tersebut karena tidak pernah terealisasikan di masyarakat, akibatnya permasalahan tidak akan terpecahkan. Implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat[97]. Jadi implementasi mempunyai peran penting setelah terbentuknya sebuah kebijakan.

Dalam pandangan masyarakat sekitar, Kelurahan Kampung Jawa khususnya di bantaran sungai kotok yang kondisinya sangat miris. Hal ini dapat dilihat langsung kondisi sungai dari zaman dahulu hingga sekarang kebersihannya terus menurun, warna sungainyapun sudah enggan untuk jernih Salah satu penyebabnya karena sungai kotok berada di tengah permukiman warga yang sejak dulu beraktifitas sebagai penambang Emas.

Dalam mengimplementasikan perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong menjelaskan telah melakukan sebaik-baiknya. Ini seperti yang di ungkapkan Ibu Eka Rani selaku Seksi

[97] Berdasarkan wawancara dengan bapak solihin masyarakat Kelurahan Kampung Jawa (16 Juni 2025)

Limbah B3 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLH) menjelaskan:

> "…jadi kalo perbup itu semua harus melaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalo kita pemerintah daerah ya kita melakukan pengawasan, monitoring, melakukan kebijakan-kebijakan yang ada di perda ini. Ya koordinasinya disamping kita kedalam sendiri sesama dinas yang ada di Kabupaten Lebong, tapi kita juga bersosialisasi ke seluruh warga, kita bisa ke kelurahan, ke kecamatan, kita bisa ke dinas lain yang terkait untuk melaksanakan pelaksanaan ini.[18] ……"[98]

Dari ungkapan bapak Eko, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup melakukan monitoring, pengawasan, dan melakukan sesuai peraturan tertulis yang berlaku. Selain itu pihak Dinas juga turun ke lapangan dengan tujuan langsung bersosialisasi dengan warga setempat.[99] Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Eka Rani selaku Seksi Limbah B3 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLH), bapak Deden Kusdinar selaku Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menjelaskan cara mengimplementasikan perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas di Kabupaten Lebong sebagai berikut:

> "…Nah biasanya kita dibantu sama temen-temen pada bidang stariat, dan tim yustisi, jadi kita kerja sama dengan teman stariat, teman yustisi. Kalo teman stariat ini biasanya kita dibantu untuk fasilitator fasilitas perbup agar masyarakat yang bermata pencarian sebagai penambang emas mengendalikan pembuangan limbah dari pengolahan emas tersebut sehingga limbah

[98] Wawancara Ibu Eka Rani S.T selaku kepala bagian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lebong

[99] bapak Deden Kusdinar selaku Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

> yang dihasilkan jadi berkutang gitu, kalo koordinasi kita dengan tim yustisi biasanya kita koordinasi tentang penindakan jadi kalo kita menemui orang yang buang limbah sembarangan, itu kita foto atau orangnya kita tahan untuk di serahkan ke tim yustisi agar di tindak untuk menegakkan perbup ini.[100]…"

Dari kutipan wawancara diatas dapat dipahami bapak Deden Kusdinar selaku Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam melakukan tugasnya selalu dibantu oleh tim yustisi. Tim yustisi ini sebagai penegak keadilan di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Ini tujuannya agar petugas tidak sia-sia melakukan monitoring dan pengawasan, dan warga yang buang limbah sembarangan mendapat efek jera dengan sanksi sehingga beripikir dua kali untuk membuang limbah sembarangan lagi. Selain itu petugas juga bersosialisasi kepada warga setempat untuk memberi arahan agar Limbah pengolahan Emas tidak di buang seenaknya kemana arah air mengalir, memberikan himbauan pada masyarakat bahwa yang melanggar perbup akan dikenakan sanksi.

Jika dipahami dari kutipan wawancara tersebut terlihat jelas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Lebong telah bekerja sebaik mungkin. Dan saling bekerja sama antara tim Yustisi, UPTD, Stariat, dan tim rayon sebagai petugas kebersihan.[101]

Implementasi Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas ini agar berjalan semestinya. Pemerintah Kabupaten Lebong di waktu-waktu tertentu turun langsung ke lokasi atas untuk

---

[100] Wawancara bapak Tharmizi Thohir, S.Sos selaku staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lebong

[101] bapak Deden Kusdinar selaku Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

memantau secara langsung kondisi pemukiman warga yang berdekatan dengan tempat pengolahan Tambang Emas. Dengan meurunkan langsung petugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk mengawasi secara Langsung menyeluruh. Seperti dikutip dari perkataan Bapak Bobi Utomo Selaku kepala Bagian PPLH:

> "……Selama ini kita dibantu untuk sosialisasi di sana sama Masyarakat sekitar Kelurahan Kampung Jawa dan juga menyampaikan informasi kalo semisal ada penambahan lokasi tempat pengolahan limbah tambang emas pasti menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup ……"[102]

Namun pihak komunitas ini menyarankan kepada pihak pemerintah terkait implementasi Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas. Mereka mereka menyampaikan agar pemerintah lebih ekstra menangani permasalahan di Kelurahan Kampung Jawa, dengan cara memikirkan solusi agar limbah pengolahan tambang Emas ini tidak meluas, karena pertambahan penduduk tentu akan semakin bertambah pula warga yang menggantungkan hidup dengan melakukan penambangan Emas. Seperti dikutip Bapak hendri Selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa:

> "……kalo menurut saya sendiri kinerja Dinas terkait sudah maksimal, namun tidak cukup hanya dengan sekedar di awasi , karena Namanya manusia, saat di awasi dia kalem ,saat pengawasan itu sedang libur maka tentu mereka akan beraksi bahkan kadang lebih lagi katanya sambal tertawa, maka dari itu kami selaku warga atas nama komunitas ini telh menymapaikan saran pada pihak pemerintah agar difikirkan juga solusinya,supaya limbah yang dihasilkn dari aktifitas produksi ini tidak semakin bertambah,……"[103]

Senada dengan yang diucapkan oleh Hendri selaku Masyarakat dan Ibu Sisna juga berpendapat sama selaku Masyarakat yang perduli dengan Lingkungan. Ibu Sis panggilan akrabnya mengatakan sebagai berikut:

---

[102]Wawancara Bobi Utomo S.kom Selaku kepala Bagian PPLH

[103] Wawancara bapak Hendri selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa

> "…Nah di dalam perbup itu kan didalamnya ada tindakan Yustisi dan denda juga bahkan masyarakat yang menghasilkan limbah pengolahan emas yang terus terusan kan pernah ditindak, namun karena kegiatan penambangan ini adalah urusan perut dan tentu untuk kelangsungan hidup warga, tentu akan mengulangi lagi, karena kalo tidak melakukan pengolahan penambangan emas anak tidak makan, anak tidak bisa sekolah dan lain lain yang sifatnya kebutuhan dasar, maka dari itu kami menyarankan kepada pemerintah agar di kaji dan difikirkan juga solusinya, supaya penambangan berkurang dan Warga masih bisa makan dan menyekolahkan anak anak mereka…"[104]

Bapak Hambali selaku kepala adat juga mengatakan :

> "…Efek dari pembungan limbah itu sudah sangat parah terutama di aliran sungai kotok yang sudah tercampur dengan zat beracun, disini saya berharap penanggulangan dari pemerintah terkait agar di selesaikan dengan tepat..."

Dari kutipan tersebut terlihat jelas Antusias masyrakat menilai baik pihak pemerintah, terlebih tim Yustisi Kabupaten Lebong. Peran Yustisi memang sangat penting dalam suatu penerapan kebijakan publik. Karena tugas dari tim Yustisi adalah menegakkan keadilan perbup, dan memberi sanksi berupa hukuman yang berlaku sesuai yang tertulis di perbup tersebut. Dengan demikian warga yang melanggar akan merasa takut jika ingin melanggar peraturan lagi.

Faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu. Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi,

[104] Wawancara bapak Hendri selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa

dan adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.[105] Bapak solihin selaku pemilik gentong emas mengatakan :

"…Kami selama mendirikan gentongan emas ini belum begitu paham mengenai pembuangannya dan agak kurang mengerti tentang penerapan aturan yang di berikan jadi kami masih melakukan hal tersebut dengan cara membuang ke sungai…"

Bapak sunandar selaku pemilik gentong emas juga berpendapat :

"…Baik penerapan tentang undang-undang yang dilaksanakan kami sama sekali tidak mengerti dan juga menurut kami disana kami juga memiliki hak unntuk mencari uang demi memenuhi kebutuhuan sehari-hari…"

Mengacu dari penjelasan tersebut, ada beberapa penghambat dalam mengimplementasikan Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas ini beberapa informan yang kami wawancarai telah menjelaskan penyebab penghambat pengawasan pengolahan limbah tambang emas belum efektif. [106]

Hal ini di katakan oleh Bapak Samsul Huda selaku lurah kampung jawa:

> "……Dalam pengolahan hasil tambang emas,sudah dikasih tau bahwa limbahnya hendaklah di kondisikan dengan sebaik mungkin, namun Namanya benda cair ,Ketika hujan datang hujan kan air meluber otomatis limbah yang sudah di tahan dengan .. apa namanya seperti.. seperti sejenis kolam itu akan sia-sia, ikut dengan air yang meluber itu tadi nah ada jadi dari petugas sendiri tidak bisa mengatasi jika sudah terjadi kondisi seperti itu……"[107]

Kesulitan dalam mengendalikan Limbah pengolahan hasil tambang Emas dalam penjelasan Bapak Samsul Huda adalah ketika hujan deras yang mengakibatkan limbah yang telah di lokalisir meluber, maka alat

[105] Wawancara Ibu Sisna selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa
[106] Ibu Sinta Warastuti selaku staf Kelurahan Kampung Jawa
[107] Wawancara Samsul Huda Selaku lurah kampung jawa

penahan limbah yang telah di sediakan jadi tidak berfungsi lagi.[108] Karena aliran air jadi tinggi dan penghalang limbah tidak dapat menahan limbah yang lewat. Bapak Samsul Huda selaku lurah kampung jawa, juga menjelaskan Kembali mengenai kesulitan dalam mengendalikan limbah pengolahan tambang emas tersebut.

> "……Secara umum Kabupaten Lebong kan luas, kita nggak ngomong limbah pengolahan tmbang emas yang ada dikelurahan Kampung Jawa aja,karena penambang emas sudah menjadi matapencaharian sebgian besar dari warga kita, jadi yang diawasi itu banyak, …"[109]

Jika melihat dari perkataan Bapak Samsul Huda penyebab terhambatnya dalam mengimplementasikan perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas adalah faktor Sumber Daya Manusia yang masih dan terlalu minim dan juga banyaknya pengelolaan tambang emas yang harus di pantau . Selain itu karena kebanyakan masyarakat kabupaten lebong yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada hasil tambang jadi jadi pihak Dinas kesulitan dalam melakukan pengawasan tersebut. [110] Berikut monitoring yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup :

1. Lokasi Sampling Daerah aliran sungai Kotok di sekitar gentong emas, Titik pembuangan limbah (tailing) dari aktivitas pembuangan limbah dilakukan di dekat pemukiman warga yang berdekatan dengan lokasi gentong emas.[111]

---

[108] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu politik (Jakarta: PT. Granedia Pustaka Utama,2008

105 Data hasil uji laboratorium DLH Kabupaten Lebong, Sample Code LBG-012/2024, 15 Juli 2024

2. Parameter Uji mendapatkan Kualitas air: pH, Total Suspended Solid (TSS), kadar merkuri, dan sianida, Kualitas tanah kandungan logam berat dan tingkat erosi yang tinggi. Dan pada Observasi visual kondisi vegetasi dan kehidupan akuatik.

3. Alat dan Prosedur Pengambilan sampel air dan tanah menggunakan metode grab sampling yang kemudian dilakukan Analisis laboratorium oleh tim DLH Lebong dan laboratorium terakreditasi.[112] Hasil Monitoring :

    a. Kualitas Air Kadar merkuri di Sungai Kotok melebihi baku mutu (0,001 mg/L) dengan nilai 0,005 mg/L. pH air di lokasi tailing mencapai 4,5 (asam), mengindikasikan adanya acid mine drainage (AMD).

    b. Kualitas Tanah di sekitar tailing mengandung merkuri 2,5 ppm (melebihi ambang 1 ppm). Ditemukan kerusakan vegetasi akibat limbah padat.

    c. Dampak Sosial Warga melaporkan penurunan kualitas air sumur dan keluhan kesehatan seperti iritasi kulit.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam mengimplementasikan

[112] Data hasil uji laboratorium DLH Kabupaten Lebong, Sample Code LBG-012/2024, 15 Juli 2024

Peraturan Bupati Lebong Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Tambang Emas kesulitan ini bermula dari kondisi limbah yang cair sehingga sulit untuk di lakukan lokalisasi . Selain itu pemerintah juga tidak hanya fokus di Kelurahan Kampung Jawa saja melainkan juga fokus di wilayah Kecamatan lain yang juga bermata pencaharian menambang Emas, seperti Kecamatab Pinang Belapis, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, dan kecamatan lainnya.

Setelah menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, di poin ini penulis akan membahas semua hasil data yang telah di dapat menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang telah di jelaskan di bab sebelumnya. Miriam Budiarjo menjelaskan kebijakan atau *policy* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Lebih jelas lagi di ungkapkan oleh Lemieux menyatakan kebijakan publik sebagai *"the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time"* yang artinya produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. [113]

Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik tidak luput dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki

[113]Taufiqurrahman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta : FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers,2014) h 5

wewenang atau hak dan kekuasaan untuk memecahkan masalah dengan cara membuat peraturan sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian ditujukan pada kelompok target yaitu masyarakat dengan tujuan masalah yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi.

Taufiqurrahman mengutip dari Solichin, mengatakan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan. Jadi dalam pembuatan kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan, ketika kita dapat memperinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut :[114]

1. *Policy Demands* (Tuntutan Kebijakan)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat kepada pejabat pemerintah dan dilakukan oleh aktor lain baik dari pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Dalam sistem politik ini bertujuan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan kebijakan sangat bervariasi, mulai dari desakan umum, dengan tujuan agar pemerintah berbuat sesuatu hingga untuk mengambil tindakan konkrit terhadap suatu masalah yang terjadi pada masyarakat.

2. *Policy Decisions* (Keputusan Kebijakan)

Keputusan kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan arahan terhadap suatu kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan dasar), ketetapan atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3. *Policy Statements* (Pernyataan Kebijakan)

---

[114] Taufiqurrahman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta : FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers,2014) h 5

Pernyataan kebijakan ialah pernyataan atau penjelasan secara resmi mengenai suatu kebijakan publik tertentu. Seperti halnya ketetapan MPR, keputusan Presiden, Dekrit Presiden, keputusan peradilan. Pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah juga di laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut

Sedangkan implementasi adalah suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Menurut penulis kebijakan tentang Pengawasan pengelolaan Limbah Pengolahan Tambang Emas Kabupaten Lebong memang di buat khusus untuk mengatur dan mengendalikan Limbah Pengolahan Emas di Kabupaten Lebong agar lebih tertata sesuai peraturan, khususnya dalam pembahasan ini adalah Kelurahan Kampung Jawa. Karena mengingat bertambahnya penduduk setiap tahun maka diperlukan kebijakan tersebut. Dengan ini maka diharapkan pemerintah lebih mengapresiasi dan bekerja sama dengan warga lingkungan sekitar untuk menjalankan perbup tersebut.[115]

Demikian penjelasan Penulis mengenai Implementasi Perbup Nomor 54 Tahun 2014 twntang Pengawasan pengolahan Limbah Tambang Emas di Kelurahan Kampung Jawa Kecanatab Kebong Utara,Kabupaten Lebong Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Pengolahan

[115] Taufiqurrahman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta : FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers,2014) h 5

tambang Emas yang bertempat di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Temuan Penelitian

No	Indikator	Penjelasan
1	Keterampilan implementor	Kemampuan kelompok dalam melaksanakan atau menerapkan Kebijakan dalam mencapai tujuan
2	Sarana dan prasarana Implementor	Telah memadai untuk menerapkan kebijakan
3	Sanksi peraturan daerah	Telah terlaksana dengan semestinya
4	Komunikasi dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong dengan warga Kelurahan Kampung Jawa[116]	Terbukti dari pengakuan warga bahwa pihak pemerintah dalam waktu tertentu melakukan komunikasi dengan warga sekitar

B. Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong.

Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen kebijakan implementatif (Siyasah Tanfiziyah) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-mashalih al-'ammah) dan menjaga kelestarian lingkungan (hifzh al-bi’ah) sesuai dengan prinsip syariah. Namun, efektivitas dan keselarasan kebijakan daerah ini perlu dikaji dalam

[116] Hasil penelitian lapangan di Kelurahan Kampung Jawa, Kabupaten Lebong (Mei-juni 2025) l

hubungannya dengan regulasi nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024.

Secara filosofis, Siyasah Tanfiziyah menekankan pada aspek efektivitas, keadilan, dan keselarasan dengan prinsip syariah dalam implementasi kebijakan. Perbup Lebong No. 54/2014 sejalan dengan prinsip ini karena bertujuan melindungi lingkungan sebagai bagian dari maqashid syariah. Namun, harmonisasi dengan regulasi nasional menjadi tantangan tersendiri. UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menitikberatkan pada efisiensi perizinan dan peningkatan investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sentralisasi kewenangan perizinan ini berpotensi mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, yang dapat berdampak pada efektivitas Perbup dalam menjamin keadilan lingkungan bagi masyarakat.[117]

Selanjutnya, PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, menerapkan pendekatan berbasis risiko dan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Kebijakan ini dapat bertabrakan dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam hukum Islam yang menekankan pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid). Penyederhanaan prosedur analisis

[117] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 372.

mengenai dampak lingkungan (amdal) dan mekanisme pengawasan berpotensi melemahkan kemampuan daerah dalam mengawasi aktivitas pertambangan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Akibatnya, tujuan Perbup untuk mencapai kemaslahatan melalui pengelolaan lingkungan yang berkeadilan menjadi sulit diwujudkan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 202/2024 yang mengatur standar teknis pengelolaan lingkungan hidup, termasuk baku mutu limbah dan emisi, juga perlu diselaraskan dengan kebijakan daerah. Jika standar nasional yang ditetapkan dinilai kurang ketat atau tidak sesuai dengan kondisi ekosistem lokal Lebong, maka Perbup berisiko tidak mampu memberikan perlindungan optimal sebagaimana diamanatkan oleh prinsip hifzh al-bi'ah. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah implementatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan kondisi lokal agar kemaslahatan masyarakat tetap terjamin.

Oleh karena itu, meskipun Perbup No. 54/2014 dibentuk dengan semangat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan lingkungan, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi nasional. Pemerintah Kabupaten Lebong perlu memperkuat aspek pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat agar kebijakan lingkungannya tetap efektif dan selaras dengan prinsip syariah, meskipun berada dalam kerangka regulasi nasional yang lebih luas. Tanpa upaya tersebut, kebijakan daerah berisiko kehilangan relevansinya dalam menjawab persoalan lingkungan dan keadilan

yang dihadapi masyarakat..[118]

Siyasah Tanfiziyah merupakan bagian dari Siyasah Syar'iyyah yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Menurut konsep ini:

1. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi selama tidak bertentangan dengan syariat
2. Kebijakan harus berorientasi pada pencapaian maqashid Syariah
3. Implementasi kebijakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dianalisis melalui lensa Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) untuk menilai sejauh mana kebijakan ini memenuhi prinsip hifzh al-bi'ah (pelestarian lingkungan) dalam Islam.[119]

1. Kesesuaian dengan Lima Maqashid Syariah :

a. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa Manusia)

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Q.S. Al-Baqarah: 195

Relevansi dengan Perbup No 54 Tahun 2014 Aturan tentang pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah (Pasal 8-10) mencegah penyakit akibat lingkungan yang tercemar dan Larangan pembuangan limbah beracun (Pasal 12) melindungi kesehatan masyarakat, sesuai

[118] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 372.

[119] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 372.

prinsip Islam tentang larangan membahayakan diri dan orang lain (la darar wa la dirar).

b. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta Benda)

Hadis Nabi: "Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibn Majah).[120]

Relevansi dengan Perbup: AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) wajib bagi industri (Pasal 5) mencegah kerusakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi (seperti sungai, hutan, dan lahan pertanian). Sanksi bagi pelaku perusak lingkungan (Pasal 20) mencegah kerugian materi masyarakat akibat eksploitasi berlebihan.

c. Hifzh al-Nasl (Menjaga Kelangsungan Generasi)

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." Q.S. Al-A'raf: 56

Relevansi dengan Perbup: Rehabilitasi lahan kritis (Pasal 14) menjamin keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan dalam Perbup sejalan dengan konsep istikhlaf (manusia sebagai khalifah di bumi).[121]

d. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)

[120] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 372.

[121] Analisis Siyasah Tanfiziyah Muhammad Abu Zahrah, Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), h. 45-47.

Prinsip Islam: Pencemaran lingkungan (seperti merkuri dari tambang emas) dapat merusak kesehatan otak. Relevansi dengan Perbup Larangan penggunaan bahan berbahaya (Pasal 11) mencegah dampak negatif seperti keracunan logam berat yang merusak kecerdasan.

e. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Hadis "Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim).

Relevansi dengan Perbup Pengelolaan sampah dan sanitasi (Pasal 13) mendukung lingkungan bersih yang kondusif untuk ibadah. Pendidikan lingkungan (Pasal 18) dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama melalui pesantren atau majelis taklim

f. Hifzul Biah

Hifzul biah adalah prinsip dalam Islam yang menekankan pelestarian dan perlindungan air sebagai sumber kehidupan yang vital.[122] Konsep ini merupakan bagian dari Maqashid Syariah (tujuan syariah) dalam menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), khususnya terkait lingkungan. Allah swt berfirman Dalam surah Arrum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

[122] Analisis Siyasah Tanfiziyah Muhammad Abu Zahrah, Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), h. 45-47.

Dalam hukum Islam, air (al-ma') dianggap sebagai milik umum (milkiyyah 'ammah) yang harus dijaga keberlangsungan dan kebersihannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).

Relevansi Hifzul biah dalam Perbup No. 54 Tahun 2014 Beberapa pasal dalam Perbup tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip Hifzul biah, seperti Pengelolaan Sumber Daya Air: Regulasi tentang perlindungan sungai, danau, dan mata air dari pencemaran (misalnya oleh limbah industri atau pertambangan). Larangan Pencemaran: Sanksi bagi kegiatan yang mencemari air, sesuai dengan prinsip Islam yang melarang ihlâk al-mâ' (merusak air). Partisipasi Masyarakat Ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Implementasi dalam Konteks Kabupaten Lebong.[123]

Kabupaten Lebong memiliki kekayaan alam seperti sungai dan hutan yang perlu dilindungi. Implementasi Perbup ini harus mempertimbangkan: Pendekatan Edukasi Sosialisasi nilai-nilai Hifzul Biah kepada masyarakat. Penegakan Hukum Pengawasan terhadap industri dan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kolaborasi Ulama dan Pemerintah: Melibatkan tokoh agama dalam menyuarakan pentingnya pelestarian air berdasarkan syariat Islam.

[123] Analisis Siyasah Tanfiziyah Muhammad Abu Zahrah, Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), h. 45-47.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas melalui Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Kampung Jawa, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Pelaksanaan Perbup Lebong Nomor 54 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi limbah tambang emas di Kelurahan Kampung Jawa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, dan Kendala utama dalam Pengawasan sehingga Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku pengolahan limbah emas dalam mematuhi peraturan, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran limbah tambang serta Koordinasi antar instansi terkait belum optimal.

Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Kebijakan ini sejalan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah (kebijakan eksekutif) dalam Islam yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari maslahah umum (kepentingan publik). Namun, implementasinya perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih tegas dan partisipatif.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan limbah tambang emas di Kelurahan Kampung Jawa:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan penambahan tenaga ahli di bidang pengelolaan limbah. Dan Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengawasan dan pemantauan lingkungan.
2. Sosialisasi dan Edukasi Melakukan kampanye kesadaran lingkungan kepada masyarakat dan penambang emas tentang bahaya limbah merkuri dan sianida serta Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama.
3. Penegakan Hukum yang Tegas Pemerintah harus menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku tambang yang melanggar aturan pengelolaan limbah, Memperkuat koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, dan instansi terkait dalam pengawasan.
4. Pendekatan Partisipatif yang Dalam hal ini Melibatkan masyarakat dalam program pengawasan limbah tambang melalui pembentukan kelompok pengawas lingkungan, Mendorong inisiatif ekonomi alternatif bagi penambang tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pengolahan limbah emas.
5. Evaluasi Kebijakan Berkala Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap implementasi Perbup Nomor 54 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, Memperkuat basis data dan sistem pelaporan limbah tambang berbasis teknologi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, sekaligus sejalan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Nakburo, Cholid., Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Pabundu Tika Muhammad, Metodelogi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Singarimbun, Irawati. Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey. Jakarta: P3ES, 2019.

Soejito, Rawan. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Sugion, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2012. Sugiono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syamsi. Ibnu. Administrasi Perlengkapan Materi Pemerintahan Daerah. Jakarta Aksara, 2008.

Yafi Ali, Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah, Cet. V: Bandung : Mizan; 1995

Rulam Ahmadi,Metodologi Penelitian Kualitatif, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi kedua, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. (Bandung : Alfabeta, 2014)

Soerjono Soekanto, Pengantar PenelitianHukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983)

Asrof Syafi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Elkaf, 2005)

Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam PerspektifRancangan Penelitian. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. (Bandung : Alfabeta, 2014)

2. Jurnal

Hilda Alkatiri, Kifli Umar, Agitha Ramdhani Tomagola Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara

Suhadi, Sueb, Vivi Novianti, Murni Sapta Sari1, Kiswojo, Muhammad Syamsussabri, Endang Lasminawati dengan judul Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa Shihab.

Gana Albar Rozzaq Hidayat Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat Untuk Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Koskap, Kabupaten Pulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Buku dan Teori

Fahmi, K., & Hidayat, R. (2022). "Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Limbah Tambang Emas di Kabupaten Lebong".

Rahman, T. (2021). "Konsep Siyasah Tanfidziyah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum Islam,

3. Sumber Online

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. (2023). Laporan Tahunan Pengawasan Limbah Tambang Emas 2023. Diakses dari https://dlh.lebongkab.go.id

World Health Organization (WHO). (2020). Guidelines for Mercury Exposure in Mining Areas. Diakses dari https://www.who.int/publications

4. Wawancara dan Data Lapangan

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, 15 Mei 2024 (Arsip Pribadi).

Data Laboratorium DLH Lebong. (2024). Hasil Uji Kualitas Air Sungai Kampung Jawa. Dokumen Internal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara Dengan ibu Eka Rani, S.T

Wawancara Dengan ibu Eka Rani, S.T

Wawancara Dengan Bapak Hendri dan Ibu Sisna

Wawancara Dengan Bapak Hendri dan Ibu Sisna

Gentong Pengolahan Limbah Emas

Tempat Pengolahan Limbah Emas warga Kelurahan Kampung Jawa

Sungai kotok Kelurahan Kampung Jawa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0260 /Un.23/F.I /PP.00.9/03/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1.	Nama	:	Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
	NIP	:	196503071989031005
	Tugas	:	Pembimbing I
2.	Nama	:	Hidayat Darussalam, M.E.Sy
	NIP	:	198611072020121008
	Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama	:	Abdul Bashit Al Fikri
NIM/ Prodi	:	2111150104/HTN
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Di Kabupaten Lebong Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 Maret 2025
An. Dekan
Wakil Dekan

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

0483

Bengkulu, 20 Mei 2025

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Bengkulu
Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdul Bshit Al Fikri
NIM	: 2111150104
Prodi/Semester	: Hukum Tata Negara/8
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 tahun 2014 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziyah
Tujuan Penelitian	: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong 2. Masyarakat Kampung Jawa 3. Pemilik Gentongan Emas Di Kampung Jawa

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Mahasiswa

Abdul Bashit Al Fikri
NIM. 2111150104

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0483/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2025 28 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
di-
Lebong

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Abdul Bashit Al Fikri
NIM : 2111150104
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziah."

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
2. Masyarakat Desa Kampung Jawa

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.Ag
NIP. 19690402 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor :0483 /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2025 28 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
di-
Lebong

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Abdul Bashit Al Fikri
NIM : 2111150104
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziah."

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
2. Masyarakat Desa Kampung Jawa

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19690402 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0487 /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2025 28 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
di-
Lebong

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Abdul Bashit Al Fikri
NIM : 2111150104
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziah."

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
2. Masyarakat Desa Kampung Jawa

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19690402 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0483 /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2025 28 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Menjadi Informan Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu .....
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Abdul Bashit Al Fikri
NIM : 2111150104
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas Melalui Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Kampung Jawa Perspektif Siyasah Tanfidziah."

Informan Penelitian: Masyarakat Desa Kampung Jawa

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.Ag
NIP. 19690402 199903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Curup – Muara Aman 39164

REKOMENDASI
Nomor : 070/34/DPMPTSP-04/2025

TENTANG PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0483/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 11 Juni 2025.

Nama Peneliti /NIM	:	ABDUL BASHIT AL FIKRI /2111150104
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	:	**"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TENTANG PENGAWASAN LIMBAH TAMBANG EMAS MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA KAMPUNG JAWA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIAH"**
Tempat Penelitian	:	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong - Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa
Waktu Penelitian/Kegiatan	:	28 Mei 2025 s/d 28 Juni 2025
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada intansi pemohon.
e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 11 Juni 2025

An. KEPALA
SEKRETARIS

SAPUTRA, SH
NIP.19680710 200502 1 001

Tembusan *disampaikan kepada Yth:*

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
3. Lurah Kelurahan Kampung Jawa
4. Yang Bersangkutan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Bashit Al Fikri

NIM : 2111150104

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Tambang Emas Di Kelurahan Kampung Jawa Perspektif siyasah Tanfidziah

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui www.turnitin.com, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan presentasi plagiasi ..16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 10 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Abdul Basnit Al Fikri

NIM.2111150104

Mengetahui
Ko.Prodi Hukum Tata Negara
11. Sep. 2025

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Tim Penguji

M.Irwan Pebrianto, S.H., M.H

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 21 Excluded Sources

Top Sources

15% Internet sources
5% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.